UNITED NATIONS POPULATION INFORMATION NETWORK (POPIN)



UN Population Division, Department of Economic and Social Affairs, with support from the UN Population Fund (UNFPA)

94-09-04: Cairo Declaration on Population & Development, ICPPD	*****

The electronic preparation of this document has been done by the

Population Information Network(POPIN) of the United Nations Population

Division in collaboration with the United Nations Development Programme

AS WRITTEN

CAIRO DECLARATION ON POPULATION AND DEVELOPMENT

- We the Parliamentarians meeting in Cairo, Egypt, on 3-4 September 1994, at the International Conference of Parliamentarians on Population and Development, to discuss the issues of population and development on the eve of the International Conference on Population and Development (ICPD), issue the following declaration:
- We welcome the Cairo Conference as a manifestation of the variety of human cultures and traditions. Despite differences in beliefs and customs, we are of the view that leaders and peoples of the world should help bring about universal harmony and cooperation. Parliamentarians have a major role to play in this regard.
- 3. We therefore attach great importance to a successful outcome of the International Conference on Population and Development, which comes at a pivotal time in the development of partnerships for global strategies identified in the series of United Nations conferences on environment, human rights, social development, and the role of women. We support the strategy of fully integrating population issues into all development planning policies and programmes. We therefore call on representatives to the ICPD to reach a consensus on the Programme of Action of the ICPD.

Population and Sustainable Development

4. Parliamentarians the world over have long recognized the delicate balance between population and natural resources. We believe that the population issue should be seen not in isolation, but within the larger context of sustainable development of the planet for the betterment of humankind: economic activity that increases the quality of life for all people through curbing excessive consumption and generating productive growth; alleviating poverty; achieving sustainable agricultural and industrial production, energy and natural resources in harmony with the environment; and improving health care and the quality of, and access to, education. Actions we take now to overcome the population and development problems of today will decide the future course of humankind. Resolution of such problems is essential to assuring dignity of all human beings. In addition, formulation of new and wide-ranging economic policies supportive of sustainable development, and initiation of international agreements based on such policies and approaches are essential.

Reproductive Health and Family Planning,

- 5. We welcome the approach that places family planning in the broader framework of reproductive health care. We urge all national governments to make responsible efforts to resolve their population issues in a way that respects their own national and cultural identity, values and tradition. We therefore commit ourselves, as elected representatives of the people, to do our utmost to remove all remaining barriers in our countries that inhibit access to family planning services, information and education, as well as to help support the provision of reproductive health and family planning services as widely as possible. We further urge Governments to ensure that all population and development policies and programmes in our countries safeguard internationally recognized human rights,
- 6. We acknowledge the fact that abortions constitute a major public health concern for women all over the world. Since the use of family planning methods may prevent the prevalence of unplanned pregnancies, we call upon all national Governments to reduce the need for abortion by providing universal access to family planning information and services.

Gender Equality and Empowerment of women

7. The empowerment of women and the improvement of their political social, economic and health—status are highly important ends in themselves. We further believe that human development cannot be sustained unless women are guaranteed equal rights and equal status with men. In this process women should be seen not merely as the beneficiaries of change but as the agents of change as well. This entails an enhancement of their own gender awareness. We believe that education is the single most important element on the road to equality and empowerment of women. Education—should also aim at eliminating negative gender stereotypes in order to improve the status of women, with a view to achieve cooperation and partnership between men and women. We therefore strongly—support the education goals set forth in the ICPD Programme of Action as adopted in Cairo, and commit ourselves to

removing all legal, social and cultural barriers in our countries that discriminate against women and prevent their full participation in society, including in public and political life. We call upon legislators all over the world to join us in our efforts to empower women as a matter of national priority, and we call upon Governments to enforce legislation in this respect.

Health and Mortality

- 8. Despite some improvements in human life expectancy, preventable and treatable illnesses are still the leading killers of young children and women. There remains at least half a million women dying annually from the complications of pregnancy and childbirth and 99.5% of these maternal deaths occur in developing countries. Large numbers of people remain at risk from infectious, parasitic and respiratory diseases. HIV/AIDS is the cause of a high incidence of deaths. There fore the targeting of financial resources, particularly from donor countries, to these vulnerable groups is urgently needed to focus on reducing child and maternal mortality rates.
- 9. We therefore support the right of all people to have access to primary health care by the end of the current decade and pledge to work to reduce the disparities in health conditions and mortality risks between and within countries as detailed in the goals contained in the Programme of Action.

Resource Mobilization

- 10. The quality and success of population and development programmes depend, to a considerable extent, on how strategically a country allocates its resources among various sectors. This in turn depends on the social, political, economic and cultural realities of the country and its population policy and programme priorities. We accept the responsibility as elected representatives of the people to translate public support for population and development activities into the most beneficial distribution of budgetary, human and administrative resources. We take note of the strong international consensus on the need to mobilize significant domestic and external financial resources and endorse the estimated resource requirements set forth in the draft Programme of Action. Additional resources to population and development programmes should be made available by shifting resources, especially from defense expenditures.
- 11. We therefore pledge to work to enact legislation to increase domestic funding for population and development programmes, as appropriate, and call upon the international community to provide the resources required to implement activities to reach the goals and objectives of the Programme of Action. At the same time, efficient use of existing resources is also important and should

be pursued through such measures as decentralization, peoples' participation, a focus on target groups and an increase of national capacities. Call to Action.

- 12. Given our role in the civil society as representatives of people, we parliamentarians are uniquely placed to implement the ICPD Programme of Action, as adopted at Cairo, at the national and subnational level and to introduce a new concern for the planet and for humankind for the pursuit of national policies of our governments. We call on parliamentarians everywhere to:
 - enact legislation to enable Governments to formulate and implement national population policies and programmes specifically~ improvement of the legal, social, economic and cultural status of women;
 - appeal to Governments which have not done so to sign the Convention on the Elimination of Discrimination against Women to have their parliaments ratify the convention and to monitor its implementation;
 - establish mechanisms for parliamentarians to monitor and evaluate such policies and programmes on population;
 - approve budgetary provisions to increase financial resources allocated to the implementation of population policies and programmes, and to enact legislation in support of such provisions;
 - generate public support among constituents for the mobilization and allocation of domestic resources to support national population and development policies and programmes; create greater awareness among policy makers and the general public about population and development issues, within the global context of sustainable development;
 - promote the active participation of local governments, community groups and non-governmental organizations, especially women's groups, in implementing the Programme of Action as adopted at the Cairo Conference:
 - establish and/or strengthen, at subnational, national, regional and global levels, parliamentary committees on population and development;
 - promote and expand cooperation among parliamentarians around the globe in the field of population and sustainable development.

From Commitment to Action

13. We hereby pledge to translate our personal commitment into political action as set forth in this Declaration, both in our national legislatures and elsewhere, as appropriate, and to encourage others to join us in meeting this urgent challenge.



PBB POPULASI INFORMASI JARINGAN (POPIN) Divisi Kependudukan PBB, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, dengan dukungan dari PBB Population Fund (UNFPA)



94-09-04: Deklarasi Kairo Kependudukan & Pembangunan, ICPPD

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
Penyusunan elektronik dari dokumen ini telah di	lakukan oleh
Jaringan Informasi Penduduk (POPIN) Penduduk PRI	
Divisi bekerjasama dengan United Nations Develop	pment Programme
****************	±++ *****************
SEBAGAI TERTULIS	\wedge

KAIRO PERNYATAAN TENTANG PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN

- Kami pertemuan Parlemen di Kairo, Mesir, pada 3-4 September
 1994, pada Konferensi Internasional Parlemen Kependudukan
 dan Pembangunan, untuk membahas isu-isu penduduk dan pengembangan
 menjelang Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan
 (ICPD), mengeluarkan deklarasi sebagai bertkut:
- 2. Kami menyambut Konferensi Katro sepagai manifestasi dari varietas budaya manusia dan tradisi. Meskipun perbedaan dalam keyakinan dan adat, kami berpandangan bahwa pemimpin dan bangsa di dunia harus membantu membawa harmoni tentang universal dan kerjasama.

 Parlemen memiliki peran besar untuk bermain dalam hai ini.
- 3. Oleh karena itu kita sangat mementingkan hasil yang sukses dari
 Conferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan, yang datang
 pada waktu yang sangat penting dalam pengembangan kemitraan untuk global
 trategi diidentifikasi dalam rangkalan konferensi PBB tentang
 ingkungan hidup, hak asasi manusia, pembangunan sosial, dan peran perempuan.
 ami mendukung strategi sepenuhnya mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam semua
 crendanaan pembangunan kebijakan dan program. Oleh karena itu kami memanggil
 erwakilan ke ICPD untuk mencapai konsensus pada Program
 kesi ICPD tersebut.

Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan

 Anggota parlemen di seluruh dunia telah lama mengakui halus keseimbangan antara populasi dan sumber daya alam. Kami percaya bahwa masalah populasi harus dilihat tidak dipisahkan, tetapi dalam semakin besar konteks pembangunan berkelanjutan dari planet untuk perbaikan manusia: kegiatan ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup untuk semua orang melalui membatasi konsumsi yang berlebihan dan menghasilkan produktif pertumbuhan, mengurangi kemiskinan; mencapai pertanian yang berkelanjutan dan industri produksi, energi dan sumber daya alam selaras dengan lingkungan, dan perawatan kesehatan dan meningkatkan kualitas, dan akses untuk, pendidikan. Tindakan yang kami ambil sekarang untuk mengatasi populasi dan pengembangan masalah hari ini akan menentukan arah masa depan manusia. Penyelesaian masalah tersebut penting untuk meyakinkan martabat semua umat manusia. Selain itu, rumusan baru dan luas mendukung pembangunan berkelanjutan ekonomi kebijakan, dan inisi<mark>as</mark> perjanjian internasional berdasarkan kebijakan dan pendekatan penting.

Kesehatan Reproduksi d<mark>an Keluarga Be</mark>rencana.

5. Kami menyambut baik pendekatan yang menempatkan keluarga berencana di kerangka yang lebih luas perawatan kesehatan reproduksi. Kami mendesak semua nasional pemerintah untuk melakukan upaya bertanggung jawab untuk menyelesaikan populasi mereka masalah dengan cara yang menghormati identitas mereka sendiri dan budaya nasional, nilai-nilai dan tradisi. Oleh karena itu kami berkomitmen, sebagai terpilih vakil rakyat, untuk melakukan yang terbaik untuk menghapus semua sisa iambatan di negara kita yang menghambat akses keluarga berencana ayanan, informasi dan pendidikan, serta untuk membantu mendukung enyediaan layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana secara luas ungkin. Kita selanjutnya mendesak Pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh populasi an pengembangan kebijakan dan program di negara kita menjaga iskui secara internasional hak asasi manusia.

6. Kami mengakui kenyataan bahwa aborsi merupakan publik utama keprihatinan kesehatan perempuan di seluruh dunia. Sejak penggunaan keluarga Metode perencanaan dapat mencegah prevalensi kehamilan yang tidak direncanakan, kita menyerukan kepada semua pemerintah nasional untuk mengurangi kebutuhan untuk abors menyediakan akses universal terhadap informasi dan pelayanan keluarga berencana.

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan

7. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan politik mereka sosial, status ekonomi dan kesehatan yang berakhir sangat penting dalam sendiri. Kami lebih percaya bahwa pembangunan manusia tidak dapat herkelanjutan kecuali perempuan dijamin hak-hak yang sama dan status yang sama dengan laki-laki. Dalam proses ini wamita harus dilihat tidak hanya sebagai penerima manfaat perubahan tetapi sebagai agen perubahan juga. Ini memerlukan suatu peningkatan kesadaran gender mereka sendiri. Kami percaya bahwa pendidikan adalah elemen tunggal yang peling penting di jalan menuju kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Pendidikan juga harus bertujuan menghilangkan stereotip jender negatif dalam rangka meningkatkan status perempuan, dengan maksud untuk me<mark>ncapai kerjasama dan kemitraan antara laki-laki dan</mark> perempuan. Oleh karena itu kumi sangat mendukung tujuan pendidikan yang ditetapkan dai Program Aksi ICPD yang diadopsi di Kairo, dan bertekad untuk menghapus semua hambatan hukum, sosial dan badaya di negara kita yang diskriminatif terhadap perempuan dan mencegah partisipasi penuh mereka dalam masyarakat, termasuk dalam kehidupan publik dan politik. Kami menyerukan kepada legislator di seluruh dunia untuk bergabung dengan kami dalam usaha kami untuk memberda perempuan sebagai masalah prioritas nasional, dan kami menyerukan kepada pemerintah untuk menegakkan hukum dalam hal ini.

Kesehatan dan Kematian

1. Moskipun beberapa perbaikan dalam harapan hidup manusia, dapat dicegah dan senyakit diobati masih menjadi pembunuh utama anak-anak dan serempuan. Masih ada setidaknya setengah juta perempuan meninggal setiap tahun dari omplikasi dari kehamilan dan persalinan dan 99,5% dari ematian ibu terjadi di negara berkembang. Banyak orang etap pada ris ko dari penyakit menular, parasit dan pernapasan.

HIV / AIDS adalah penyebab tingginya insiden kematian. Oleh karena itu penargetan sumber daya keuangan, terutama dari negara-negara donor, untuk kelompok-kelompok rentan ini sangat diperlukan untuk fokus pada pengurangan anak dan tingkat kematian ibu. 9. Oleh karena itu kami mendukung hak semua orang untuk memiliki akses ke perawatan kesehatan primer pada akhir arus dekade dan berjanji akan bekerja untuk mengurangi kesenjangan dalam kondisi kesehatan dan kematian risiko antara dan di dalam negara sebagaimana tercantum dalam tujuan yang terkandung dalam Program Aksi.

Mobilisasi Sumberdaya

- 10. Kualitas dan keberhasilan program kependudukan dan pembangunan tergantung, hingga hatas tertentu, tentang bagaimana strategis negara mengalokasikan sumber daya di antara berbagai sektor. Hal ini pada gilirannya tergantu sosial, politik, ekonomi dan budaya realitas negara dan yang populasi kebijakan dan program prioritas. Kami menerima tanggung jawab sebagai wakil terpilih dari rakyat untuk menerjemahkan dukungan publik untuk kegiatan penduduk dan pembangunan ke yang paling menguntungkan distribusi anggaran, manusia dan administrasi sumber daya. Kami mencatat konsensus internasional yang kuat pada kebutuhan untuk memobilisasi sumber daya yang signifikan kecangan domestik dan eksterna dan mendukung kebutuhan sumber daya perkirgan yang ditetapkan dalam draft Program Aksi. Tambahan sumber daya untuk kependudukan dan pembangunan program harus dibuat tersedia oleh sumber daya pergeseran, terutama dari pengeluaran pertahanan.
- 11. Oleh karena itu kita berjanji akan bekerja untuk memberlakukan undang-undang untu)
 domestik pendanaan untuk program-program kependudukan dan pembangunan, sebagai
 sesuai, dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan
 sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan
 Tujuan dari Program Aksi. Pada saat yang sama digunakan, efisien
 sumber daya yang ada juga penting dan harus dilakukan melalui
 seperti langkah-langkah sebagai partisipasi desentralisasi, rakyat, fokus pada
 elompok sasaran dan peningkatan kapasitas nasional. Call to Action

- 12. Mengingat peran kami dalam masyarakat sipil sebagai wakil orang, kita anggota parlemen secara unik ditempatkan untuk melaksanakan Program ICPD Aksi, seperti yang diadopsi di Kairo, di tingkat nasional dan subnasional dan memperkenalkan suatu kekhawatiran baru bagi planet ini dan bagi umat manusia untuk mengejar kebijakan nasional pemerintah kita. Kami menyerukan anggota parlemen di mana-mana untuk:
- Mcmberlakukan undang-undang untuk memungkinkan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan kependudukan nasional dan program khusus ~ peningkatan status hukum, sosial, ekonomi dan budaya perempuan;
- Banding kepada Pemerintah yang belum melakukannya menandatangani Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan memiliki parlemen mereka meratifikasi konvensi tersebut dan untuk memantau implementasi;
- Menetapkan mekanisme untuk anggota parlemen untuk memantau dan evaluasi kebijakan dan program pada populasi:
- Menyetujui ketentuan anggaran untuk meningkatkan sumber daya keuangan diolokasikan untuk pelaksanaan kehijakan kependudukan dan program, dan untuk memberlakukan undang-undang untuk mendukung ketentuan tersebut;
- Menghasilkan dukungan publik antara konstituen untuk mobilisasi dan alokasi sumber daya dalam negeri untuk mendukung populasi nasional dan pengembangan kebijakan dan program;
- Menciptakan kesadaran lebih besar di antara pembuat kebijakan dan umum publik tentang isu-isu kependudukan dan pembangunan, dalam global konteks pembangunan berkelanjutan;
- Meningkatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah, terutama perempuan kelompok, dalam melaksanakan Program Aksi seperti yang diterapkan di Kairo Konferensi;

- Membentuk dan / atau memperkuat, di subnasional, nasional, regional dan global, komite parlemen pada populasi dan pembangunan;
- Mempromosikan dan memperluas kerjasama antar anggota parlemen di sekitar dunia dalam bidang kependudukan dan pembangunan berkelanjutan.

Dari Komitmen untuk Bertindak

13. Kami dengan ini berjanji untuk menerjemahkan komitmen pribadi kita ke dalam aksi politik sebagaimana diatur dalam Deklarasi ini, baik dalam nasional kita legislatif dan di tempat lain, yang sesuai, dan untuk mendorong orang lain untuk bergabung dengan kami dalam pertemuan ini tantangan mendesak.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: popin@undp.org
POPIN situs Gopher: gopher: // gopher undp.org/11/ungophers/popin
POPIN WWW site: http://www.undp.org/popin



Siapakah Kami

IPPF adalah pemberi pelayanan global dan memimpin untuk melakukan advokasi kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, Hak-hak Seksual dan hak reproduksi bagi semua orang. Kami merupakan gerakan dunia dari organisasi nasional yang bekerja dengan dan untuk masyarakat dan individu.

Kami bekerja melaui dunia di mana perempuan, laki-laki dan orang muda di manapun berada memilki kendali bagi tubuh mereka, dan harkatnya. Dunia di mana mereka secara bebas memilih berkeluarga atau tidak; bebas untuk memutuskan berapa banyak anak yang akan mereka inginkan dan waktunya; bebas untuk menuntut kehidupan kesehatan seksualnya tanpa rasa takut akan kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi yang diakibatkan dari hubungan seksual, termasuk HIV. Dunia di mana jender dan seksualitas tidak lagi menjadi sumber dari ketidakadilan atau stigma. Kami tidak akan berhenti takut melakukan segala seuatu kami akan menjaga pilihan dan hak penting ini bagi generasi sekarang dan masa datang.



Daftar Isi

Kata Pengantar.	4
Sejarah	6
Ringkasan	9
Hak-hak Scksual : Deklarasi IPPF	15
Pendahuluan	15
Prinsip dasar	17
Hak-hak Seksual adalah hak asasi berkaitan dengan seksualitas	21
Referensi dan catatan	
Catatan akhir	31

KATA PENGANTAR

Seksualitas adalah aspek kehidupan yang alamiah dan sangat berharga, bagian yang sangat penting dan mendasar dari kehidupan manusia. Bagi manusia untuk mencapai standar kesehatan yang paling tinggi, manusia harus terlebih dahulu dikuatkan untuk mengetahui pilihan kehidupan reproduksi dan seksualnya; mereka harus merasa nyaman dan aman dalam mengekspresikan identitass seksualnya.

Saat ini, diskriminasi, stigma, ketakutan dan kekerasan muncul sebagai ancaman yang nyata bagi banyak orang. Ancaman dan perilaku yang memacu — dimulai dari rasa kehilangan kepercayaan diri dalam menjalani hidup — mengancam alam — melindungi banyak orang untuk memperoleh hak sesual dan kesehatan dasarnya. IPPF berkomitmen untuk memenuhi tujuan melalaui pendekatan yang memberikan gagasan konsep dasar mengenai hak asasi manusia yang universal, saling terkait, mandiri dan tidak dapat dipisahkan. Kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk menjamin bahwa Hak-hak Seksual — hak asasi manusia — dihargai/hormati melalui penyediaan layanan dan advokasi dan juga wilayah publik yang lebih luas.

Hak-hak Seksual: Deklarassi IPPF menunjukkan kulminasi lebih dari dua tahun kerja yang memberikan jarak bagi dunia. Pengembangannya memberikan petunjuk bagi kelompok individu yang berbeda.: secara internasional – dikenali kembali oleh ahli dalam kesehatan reproduksi dan seksual, hak asasi manusia, hukum dan kesehatan masyarakat; relawan IPPF senior, masing – masing membawa pandangan wilayah yang unik dan bersama – sama mewakili rentang pengalaman dan kekuatan; dan tiga senior direktor dalam sekretariat IPPF. Deklarasi ini dikembangkan melalui pertemuan regional dan kegiatan yang dilakukan saling silang federasi dan membuat Piagam IPPF tentang Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual. Sementara sudah ada perkembangan melalui pertemuan MDGs dan capaian Rencana Kerja dan Aksi ICPD 1994, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Hak-Hak Seksual merupakan komponen ham asasi manusia, hak tersebut paket yang tidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kebebasan/kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri bagi semua orang, dan tidak dapat dihindari. Kami harus tetap melanjutkan; kami harus tidak berkompromi dan harus menunjukkan usaha usaha kami dalam mengurangi stigma dan meningkatkan akses pelayanan, dan meningkatkan penghargaan seksualitas sebagai aspek positif kehidupan manusia. Kelompok marjinal seperti orang muda, trans jender, pekerja seks, LSL (lelaki suka lelaki, MSM Man-having sex with Man), homoseksual (gay, lesbian) atau biseksual, pengantin anak, dan ibu remaja yang membutuhkan perhatian kami. Deklarasi ini dilakukan sejajar bagi remaja putri dan perempuan yang rentan atau yang telah menjadi subyek bagi kekerasan berbasis jender termasuk norma tradisional seperti mutilasi kelamin permepuan dan diskriminasi yang memihak laki – laki.

Hak-hak Seksual: deklarasi IPPF merupakan alat yang sangat penting bagi semua organisasi, aktivis, peneliti, pengambil keputusan dan kebijakan yang bekerja untuk mempromosikan dan menjamin hak asasi manusia. Deklarasi ini akan membantu anggota masyarakat kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia

untuk menciptakan perubahan dan membangun momentum Hak-hak Seksual yang telah dimulai untuk mempersiapkan konferensi kependudukan dan pembangunan interasional (ICPD) selanjutnya di tahun 2015.

Terlau sering mengingkari dan terlalu lama dibiarkan, Hak-hak Seksual layak mendapatkan perhatian dan prioritas. Sekarang ini saatnya untuk menghormati/ menghargai Hak-hak Seksual. Saatnnya untuk meminta mereka.

Kami percaya bahwa deklarasi ini akan melayani anda dengan baik dalam perjalanan ke depan.

Jacqueline Sharpe, Presiden IPPF



SEJARAH

Pada bulan November 2006, lembaga pengambil keputusan tertinggi IPPF – Governing Council – membuat panel Hak-hak Seksual dengan mandat untuk membantu dan mendukung Federasu dalam mengembangkan deklarasi Hak-hak Seksual.

Telah digambarkan bahwa deklarasi ini akan membuat piagam IPPF dalam Hak-hak Seksual dan hak reproduksi, sebuah dokumen bersejarah yang membuktikan kepopuleran dan keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyatukan hak asasi manusia melalui pelayanan dan kerja advokasi IPPF. Kerja Hak-hak Seksual yang dilakukan oleh IPPF Region Hemisphere bagian barat saat ini juga berkontribusi pada pengembangan deklarasi ini. Akhirnnya pada bulan Mei 2008, deklarasi telah diberikan dan diadaptasi oleh Governing Council IPPF.

Panel Hak-hak Seksual termasuk relawan dan staf senior IPPF dari enam Region IPPF dan ahli hak kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang telah dikenal secara internasional dari berbagai dunia.

Anggota panel adalah:

Mariem Mint Ahmed Aicha

Governing Council Member, Mauritania

· Hossam Bahgat

Director of the Egyptian Initiative

for Personal Rights, Egypt

• Dr Carmen Barroso

Regional Director, IPPF/WHR

· Gert-Inge Brander

Governing Council Member, Sweden

· Professor Paul Hunt

UN Special Rapporteur on the Right to Health

· Dr Alice Miller

Columbia University/Berkeley Law at University of

California, USA

· Madhu Bala Nath

Regional Director, IPPF/SARO

· Dr Naomi Mmapelo Seboni

Governing Council Member, Botswana

· Dr Nono Simelela

Director of Technical Knowledge and Support

· Tang Kun

Governing Council Member, China

· Dr Esther Vicente (Chair)

Governing Council Member, Puerto Rico

Dr Gill Greer (Ex-officio)

Director-General of IPPF

· Dr Jacqueline Sharpe (Ex-officio)

IPPF President

Pada pertemuan pertamakali di bulan Januari 2007, anggota panel telah mennyetujui untuk mengembangkan deklarasi Hak-hak Seksual yang sangat mendasar sebagai realsiasi dari visi dan misi IPPF. Sementara Piagam IPPF dalam Hak-hak Seksual dan

reproduksi (IPPF Charter on Sexual and Reproductive Rights) telah membongkar landasan dasar Federasi, sejak tahun 1994 (ketika piagam di publikasikan) issue dan area perhatian baru telah muncul dan ada kebutuhan yang jelas untuk mengeksplorasi aspek seksual dan mengindetifikasi Hak-Hak Seksual yang rentan, terabaikan atau dianggap membingungkan oleh banyak orang. Piagam ini telah memunculkan kesadaran yang meningkat tentang antara Hak-Hak Seksual dan hak reproduksi; kesadaran ini membawa tentang kebutuhan akan kode pelaksanaan yang spesifik mengenai seksualitas. Panel telah setuju bahwa deklarasi akan membantu pengembangan kesehatan dan kesejahteraan klien (sasaran) IPPF dan akan berkontribusi untuku mencapai MDGs.

Proses pengembangan deklarasi Hak-Hak Seksual merupakan alat advokasi internal bagi federasi. Melalui keanekaragaman ikatan pada tingkat nasional, internasional dan regional, pengembangan deklarasi telah memperkaya wilayah hak asasi manusia yang komprehensif yang dimiliki oleh relawan dan staf IPPF, wilayah hak asasi manusia yang berkaitan dengan seksualitas, dan perbedaan dan kesamaan antara Hak-Hak Seksual dan hak reproduksi. Diskusi dengan para ahli menghasilkan pengetahuan baru tentang pentingnya Hak-Hak Seksual untuk menikmati standar kesehatan mental dan fisik yang paling tinggi, dan keterhubungan antara hak sesksual dan hak untuk mengembangkan kesetaraan dan kehormatan/harga diri. Pengetahuan ini telah tersusun dalam deklarasi.

Secara keseluruhan pengembangan deklarasi ini, kebutuhan dengan mempertimbangkan perbedaan latar belakang budaya dan agama di berbagai negara dari region yang berbeda merupakan perhatian yang terbaru. Anggota panel telah mewakili perbedaan dan terkadang konflik pandangan tentang Hak-Hak Seksual sebagai hak assasi manusia. Pada saat yang sama, peserta menyambut baik kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang issue yang berhubungan dengan seksulitas—termasuk budaya dan agama, pernikahan dini (anak-anak), hak pekerja seks, identitas jender, orientas seks, teknologi reproduksi—di mana federasi berhadapan dalam setiap hari kerjannya, di semua tingkatan.

Masing - masing IPPF region telah mengeksplorasi Hak-Hak Seksual dalam konteks sejaran dan pengalaman budaya masing masing. Pengalaman pengalaman ini juga berkontribusi pada deklarasi ini. Dunia Arab telah melakukan pertemuan di bulan Mei 2007 di Rabat, yang hasilnya ada dalam deklarai Hak-Hak Seksual dan hak reproduksi. Jaringan Eropa telah melakukan lokakarya tentang issue gay, lesbian dan transjender pada bulan Juni 2007, yang melibatkan ahli seperti presiden Asosiasi Gay Lesbian Internasional bagi Eropa. Draft deklarasi dan Hak-Hak Seksual dibahas dalam Regional Council Afrika dan gabungan pertemuan Council Regional Asia Selatan dan ESEAO (Asia Timur, Asia Tenggara dan Oceana). Dalam Regional Council Hemisphere bagian barat, peserta yang terlibat dalam diskusi dipandu oleh panel ahli yang terdiri dari Sonia Correa, aktivis hak asasi manusia, Anthony Romero, Direktur eksekutif Persatuan kebebasan masyarakat Amerika, dan Humberto Arango dari kantor Rgional Hemisphere bagian barat. Hampir sama dengan peserta dunia Arab di Rabat, Hemisphere bagian barat telah mendelegasikan issue deklarasi. Pada setiap pertemuan regional, Direktur Jenderal IPPF berbicara tentang deklarasi Hak-Hak Seksual dan terlibat dalam diskusi.

Pada bulan November 2007, panel telah menghadirkan draft Hak-Hak Seksual: IPPF deklarasi kepada Governing Council dan meminta pendapat anggota council dan staff dan anggota governing council yang berasal dari kantor regional dan juga Organisasi anggota IPPF yang dianggap sebagai presiapan dari dokumen final. Deklarasi telah dihadirkan dan disetujui oleh Governing Council pada bulan Mei 2008.

Melalui deklarasi sebagai permulaan yang tidak ternilai, IPPF berharap membantu menciptakan dunia di mana kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri orang dijamin, terutama dalam wilayan kehidupan yang berhibungan dengan seksualitas.



Ringkasan

Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF merupakan landasan dalam instrumen hak asasi manusia internasional yang pokok, otoritas penafsiran standar internasional dan tambahan yang berhubungan dengan seksualitas manusia yang IPPF percaya tersirat di dalamnya.

Deklarasi ini berhubungan dengan kesepakatan internasional di mana IPPF telah mempertimbangkannya. Kerangka kerja dari deklarasi ini telah secara luas melibatkan publikasi IPPF dan anggota IPPF yang ada dan menggambarkan misi, visi dan nilai dari IPPF itu sendiri. Deklarasi ini diinformasikan oleh temuan dan rekomendasi beberapa badan PBB dan simpatisan khusus PBB, terutama pada catatan pertemuan simpatisan khusus hak pada tahun 2004 untuk mencapai standar kesehatan yang paling tinggi. Hal ini telah dikembangkan, oleh panel ahli termasuk pemuka/pemimpin internasiona yang dikenal dalam bidang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dan hak asasi manusia, seperti Paul Hunt, simpatisan khusus hak hingga kesehatan PBB. Ringkasan ini tidak berarti sebagai alternatif deklarasi melainkan sebagai pengenalan bagian – bagian yang berbeda dari deklarasi dan isi deklarasi ini. Deklarasi lengkapnya seharusnya selalu menemani ringkasasn ini sehingga rincian Hak-Hak Seksual dan latarbelakanngnya tersedia.

Hak-Hak Seksual : deklarasi IPPF terdiri dari tiga bagian:

- Pendahuluan yang memperkenalkan konsep deklarasi dalam konteks visi dan misi IPPF, persetujuan internasional dan dokument yang berhubungan dengan kesehatan repdoduksi dan kesehatan seksual dan hak dan hak asasi manusia, dan juga kerangka minat dasar kerangka kerja hak asasi manusia.
- Tujuh Prinsip Bimbingan Dasar yang memberikan kerangka kerja untuk semua Hak-Hak Seksual termasuk dalam deklarasi dan akan memberitahuka dan menjamin penghargaan, perlindungan dan peningkatan Hak-Hak Seksual dalam fedrasi. Hak-Hak Seksual jatuh dalam rancah hak asasi manusia yang keduanya universal dan tidak terpisahkan, dan hak yang berhubungan dengan pinsip non diskriminasi.
- Bagian akhir, "Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia yang berhubungan dengan seksualitas", kerangka dari sepuluh Hak-Hak Seksual. Hak-Hak Seksual diatur sebagai rangkaian hal yang berhubungan seksualitas yang berasal dari hak akan kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri bagi semua orang.

Sementara siginifikansi nasional dan partikulasi regional dan keanekaragaman latar belakang sejarah, budaya dan agama seharusnnya di bebankan dalam pikiran, organisasi dan indiviudu yang bekerja di semua region dunia dapat bekerjasama dengan kerangka kerja dan menggarisbawahi prinsip — prinsip deklarasi ini hingga ke dalam kegiatan, pelayanan dan atau program. Hal ini akan membantu semua usaha untuk memperomosikan, mencegah dan meningkatkan Hak-Hak Seksual.

Meyakinkan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang terintegrasi dan komprehensif ini ke dalam seksualitas dan kesehatan seksual akan mempromosikan realisasi akan Hak-Hak Seksual sebagai sebuah aspek keadilan, pembangunan dan kesehatan global, kami meyakinkan pinsip – prinsp sebagai berikut:

Prinsip 1 Seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Oleh karena itu perlu diciptkan suatu lingkungan yang menjamin terlaksananya hak-hak seksual sebagai bagian dari pengembangan diri.

Seksualitas sebagai bagian pribadi semua orang yang terintegrasi dalam tatanan sosial. Sementara individu mengalami seksualitasnya melalui kehidupan mereka dengan cara yang bervariasi tergantung dengan faktior internal dan eksternal, hak asasi manusia yang berhubungan dengan seksulitas, perlindungan dan promosi hak seksual seharusnya menjadi bagian dari keberadaan keseharian semua individu di manapun. Sesuai dengan piagam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, IPPF menjamin bahwa semua orang merupakan subyek pembangunan yang sentral/ pokok dan penghargaan pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif di mana semua individu dapat menikmati semua Hak-Hak Seksual agar dapat dilakukan bagian yang aktif dalam proses pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dan politik. Seksualitas sebagai aspek kehidupan manusia dan sosial yang akan selalu terikat dengan badan, pikiran, politik, kesehatan dan tatanan sosial.

Pinsip 2 Hak dan perlindungan menjamin setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun yang berbeda dengan orang dewasa. Harus mempertimbangkan aspek tumbuh kembang dalam melaksanakan hak-hak seksualnya.

IPPF menyadari bahwa hak dan perlindungan menjamin individu usia di bawah delapan belas tahun (18), sebagai suatu hukum nasional dan internasional, terkadang berbeda dengan hak orang dewasa. Perbedaan ini berhubungan dengan semua aspek hak asasi manusia tetapi membutuhkan pendekatan khusus berkaitan dengan Hak-Hak Seksual. IPPF memulai dengan menyatakan bahwa individu berusia di bawah 18 tahun merupakan pemegang hak, dan posisi yang berbeda dalam spektrum bayi, anak, dan remaja, hak dan perlindungan tertentu akan memiliki hubungan yang cukup tinggi atau lebih rendah.

Sebagai tambahan, prinsip peningkatan kapasitas mengkombinasi penghormatan bagi anak, harga diri dan tema anak sebagai perlindungan dari semua bentuk kekerasan, sementara juga menghargai nlai kontribusi diri mereka sendiri melalui perlindungan mereka. Tatanan sosial harus menciptakan lingkungan di mana anak dapat mencapai kapasitas anak yang optimal dan di mana penghormatan yang lebih baik diberikan bagi potensi mereka untuk berpartisipasi di dalamnya dan bertanggung jawab atasnya, membuat keputusan bagi kehidupan mereka sendiri.

Prinsip 3 Non diskriminasi memayungi semua perlindungan dan promosi hak asasi manusia

IPPF menyadari bahwa kerangka kerja tidak diskriminatif menggarisbawahi semua perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Kerangka kerja tidak diskriminatif ini melarang setiap perbedaan, perlibatan atau pembatasan basis seks, usia, jender, identitas jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat atau perilaku seks, nyata atau salah, ras, warna, etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal sosial atau

negara, kepemilikan, kelahiran, ketidakmampuan mental dan fisik, status kesehatan, termasuk HIV-AIDS, dan warga negara, politik, sosial dan status lainnya yang memiliki tujuan atau berdampak kerusakan atau pemaksaan penghormatan, kenikmatan atau pelaksanaan berbasias kesetaraan dengan yang lainnya, hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar dalam wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan atau wilayah lainnya.

Individu mengalami hambatan berbeda untuk memenuhi Hak-Hak Seksual mereka. Substansi kesetaraan membutuhkan hambatan – hambatan ini untuk dihilangkan agar keanekaragaman individu untuk menikmati hak dasar mereka dan kemerdekaan kesetaraan dengan yang lainnya. Hal ini memerlukan perhatian yang khusus bagi kelompok yang tidak terlayani dan kelompok marjinal.

Prinsip 4 Seksualitas dan kenikmatan seksual merupakan aspek penting mamusia, tanpa memandang apakah seseorang akan melahirkan atau tidak.

Kesehatan seksual melekat sepanjang hidup. Seksualitas merupakan faktor yang terintegrasi dalam hampir semua keputusan reproduksi; akan tetapi kesehatan seksual merupakan aspek manusia yang pokok apakah seseorang akan memilih untuk melahirkan atau tidak.

Seksualitas tidak hanya merupakan sarana seseorang untuk puas akan keinginan reproduksinya. Pengalaman dan menikmati seksualitas adalah beridiri sendiri dari reproduksi, dan kemerdekaan seksualitas reproduksi seharusnya aman terjaga, membutuhkan perhatian khusus bagi mereka yang dahulu dan sekarang menyangkal hal tersebut.

Prinsip 5 Menjamin Hak-Hak Seksual bagi semua orang, termasuk komitmen terhadap kebebasan dan perlindungan dari bahaya (harm).

Hak dilindungi dari dan untuk mendapatkan perlindungan dari semua bentuk kekerasan dari ancaman berkaitan dengan Hak-Hak Seksual. Seksualitas berhubungan dengan kekerasan dan penyelahgunaan wilayah/ranah fisik, verbal, psikologi, ekonomi dan seksual serta kekerasan individu karena seks, usia, jender, identitas jender, orientasi seksual, status perkawinan, riwayat dan perilaku seksual mereka, benar atau salah, aktivitas seks atau bagaimana kekerasan tersebut bermanifestasi terhadap seksualitas mereka.

Semua anak dan remaja diwajibkan untuk menikmati hak akan perlindungan khusus dari semua jenis eksploitasi. Hal ini termasuk dengan perlindungan dari eksploitasi seksual, pelacuran anak dan semua jenis penyalahgunaan seksual, kekerasan dan pelecehan, termasuk pemaksaan anak terlibat dalam kegiatan seksual atau aktivitas seksual dan menggunakan anak dalam tampilan atau materi pomografi.

Prinsip 6 Hak-Hak Seksual dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh adanya hukum di suatu negara, walaupun demikian penghargaan, pengakuan kebebasan orang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat yang demokratis.

Hak-Hak Seksual sebagai hak manusia lainnya mungkin dapat menjadi subyek bagi keterbatasan yang ditentukan oleh hukum sebagai tujuan dari perlindungan akan penghargaan dan penghormatan bagi hak dan kemerdekaan bagi lainnya dan kesejahteraan umum dalam lingkungan demokrasi, kesehatan masyarakat dan urutan publik, sesuai dengan hukum hak asasi manusia. Keterbatasan harusnya tidak diskrimintif, penting dan proporsional untuk pencapaian tujuan yang legitimate. Pelaksanaan Hak-Hak Seksual harus membimbing kesadaran hubungan yang dinamis antara minat sosial dan pribadi, pengakuan keberadaan pluralitas visi, dan kebutuhan untuk menjamin kesetaraan, harga diri dan penghargaan akan keberbedaan.

Prinsip 7 Kewajiban untuk menghormati , melindungi dan memenuhi hak-hak seksual dan kebehasan.

Hak dan kemerdekaan seksualitas meliputi pengakuan hukum yang penting dan akses untuk pemenuhan pengakuan tersebut. Sama seperti hak asasi manusia lainnya, negara memiliki kewajiban dalam tiga tingkatan: menghargai, melindungi dan memenuhi Hak-Hak Seksual bagi semua.

Kewajiban "menghargai" meminta sebuah negara untuk tidak melakukan secara langsung atau tidak langsung yang mengganggu dengan kenikmatan hak tertentu, dalam hal ini, dengan Hak-Hak Seksual. Kewjiban untuk 'melindungi' meminta negara untuk mengambil ukuran yang mencegah pihak ketiga yang mengganggiu dengan jaminan hak asasi manusia. Kewajiban untuk 'mememuhi' meminta negara untuk mengadaptasi legislatif, administartif, anggaran, hukum, promosi dan ukuran lainya yang tepat melalui relisasi hak yang penuh.

Hak-Hak Seksual adalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan seksualitas.

IPPF menjamin bahwa Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia. Hak-Hak Seksual diatur oleh perangkat hal yang berhubungan dengan seksualitas yang berasal dari hak untuk kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri semua orang. Kesepuluh Hak-Hak Seksual itu adalah;

Artikel 1 : Hak kesetaraan, perlindungan yang sama dimuka hukum dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas dan jender.

Seluruh umat manusia terlahir bebas dan sama dalam hal martabat dan hak; dan harus menikmati perlindungan yang sama di depan hukum dari diskriminasi berdasarkan seksualitas, jenis kelamin atau jender.

Artikel 2 : Hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas dan jender.

Semua orang berhak berada dalam lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif, bebas, bermakna pada aspek-aspek kehidupan manusia di masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, melalui pembangunan dimana hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan.

Artikel 3: Hak untuk hidup, kebebasan, keamanan seseorang dan kebertubuhan.

Semua orang memiliki hak untuk hidup, merdeka, dan bebas dari siksaan dan kekejaman, perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan di semua kasus dan terutama pada hal yang berkaitan dengan jenis kelamin, usia, jender, identitas jender, orientasi seksual, status perkawinan, riwayat hubungan seksual atau perilaku seksual, benar atau salah, dan status HIV-AIDS dan sebaiknya memperoleh hak untuk memanfaatkan seksualitasnya bebas dari kekerasan dan pemaksaan.

Artikel 4: Hak untuk keleluasaan pribadi.

Semua orang mempunyai hak untuk tidak menerima gangguan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, tempat tinggal, dokumen pribadi atau sejenisnya, dan hak untuk keleluasaan pribadi yang mana penting bagi pemanfaatan otonomi seksualnya.

Artikel 5: Hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan di muka hukum.

Semua orang memiliki hak untuk diakui atau dihargai di muka hukum dan hak kebebasan seksual yang meliputi kesempatan bagi individu untuk mengendalikan dan memutuskan secara bebas atas berbagai hal berkaitan dengan seksualitas, memilih pasangan seksualnya, mencari dan mengalami seluruh potensi dan kenikmatan seksual mereka, di dalam kerangka tanpa diskriminasi dan harus menghormati hak-hak orang lain dan menghormati kapasitas anak-anak yang sedang berkembang.

Artikel 6: Hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi dan berserikat.

Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kebebasan berpikir, berpendapat dan mengekspresikan buah pikir atas seksualitas, orientasi seksual, identitas jender dan hak-hak seksual, tanpa gangguan sewenang-sewenang atau pembatasan berdasarkan keyakinan pada budaya yang dominan atau idiologi politik, atau konsep yang membeda-bedakan struktur, moral, pelayanan kesehatan atau jaminan keamanan pada masyarakat.

Artikel 7: Hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan

Semua orang memiliki hak untuk menikmati standard tertinggi atas kesehatan fisik dan mental, yang mana termasuk faktor-faktor penentu yang mendasari kesehatan dan

akses ke pelayanan kesehatan seksual untuk mendapatkan penanggulangan, diagnosa dan perawatan semua yang berkaitan dengan masalah dan gangguan seksual.

Artikel 8: Hak untuk pendidikan dan informasi

Semua orang tanpa diskriminasi memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi secara umum dan pendidikan seksual yang komprehensif dan informasi yang penting dan bermanfaat untuk menjalankan kewarganegaraan secara lengkap dan sejajar dalam rancah privasi, umum dan politik.

Artikel 9: Hak untuk memilih ya atau tidak menikah, mencari dan merencanakan berkeluarga, hak untuk memutuskan ya atau tidak, bagaimana dan kapan mempunyai anak.

Semua orang memiliki hak untuk memilih apakah akan menikah atau tidak, apakah akan mencari pasangan, merencanakan berkeluarga dan berumah tangga atau tidak, kapan akan memiliki anak dan memutuskan jumlah anak dan menjarangkan jarak kelahiran anak secara bebas dan bertanggung jawab, dalam lingkungan di mana hukum dan kebijakan menghargai perbedaan/keanekaragaman bentuk keluarga termasuk mereka yang tidak dapat didefinisikan oleh perkawinan atau teori.

Artikel: 10 Hak untuk akuntabilitas dan pemulihan

Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hukum dan legislatif yang sesuai, efektif, adekuat, mudah di akses untuk mendapat jaminan dan meminta mereka yang terikat secara tugas dalam mengawal Hak-Hak Seksual secara penuh dapat diketahui akuntabilitasnya. Hal ini meliputi kemampuan untuk memantau pelaksanaan Hak-Hak Seksual dan untuk mengakses pemulihan akibat pelanggaran atas Hak-Hak Seksual, termasuk akses pemulihan penuh melalui perbaikan, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, jaminan tidak mengulang dan bentuk lainnya.

Hak-Hak Seksual: deklarasi IPPF memberikan kerangka kerja yang jelas di mana anggotanya dapat memahami tanggungjawabnya sebagai pemberi pelayanan. Anggota IPPF akan menjadi lebih dilengkappi lagi dengan memulai atau memperluas wilayah kerja mereka dalam mengembangkan akses bagi semua dan untuk itu membantu klien (sasaran) untuk menyadari secara penuh Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksualnya. Deklarasi ini akan juga bekerja sebagai kerangkakerja advokasi untuk mengingatkan negara akan tanggung jawabnya. Terutama dalam menjalankan dan merencanakan inisiatif global lainnya yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dan Hak Seskual dan Hak Reproduksi., advokasi dengan dasar deklarasi ini akan membantu lembaga pemerintah untuk memahami dan membuat komitmen yang tak pernah berakhir berdasarkan pada hubungan antara Hak-Hak Seksual, kesehatan masyarakat dan pembangunan.

HAK-HAK SEKSUAL: DEKLARASI IPPF

Pendahuluan

IPPF berkomitmen untuk memenuhi tujuannya melalui pendekatan hak asasi manusia yang melekat pada prinsip – prinsip universal, saling berkaitan, berdiri sendiri, dan tidak dapat dipisahkan dari semua hak asasi manusia. IPPF menghargai dan percaya bahwa Hak-Hak Seksual merupakan komponen hak asasi manusia yang merupakan perangkat tema yang berhubungan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri smua orang.

Hak-Hak Seksual: deklarasi IPPF ini berdasarkan pada perlakuan pokok hak asasi manusia internasional dan instrumen lainnya, penterjemahan otorisasi standar internasional, dan tambahan tema yang berhjubungan dengan seksualitas manusia yang secara implisit ada di dalam hak tersebut. Hak tersebut tergambar dalam dokumen yang berasal dari Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1993; Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan PBB pada tahun 1994; Konferensi Dunia tentang Perempuan yang ke empat PBB tahun 1995; Deklarasi Milenium PBB tentang Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Dalam pertemuan tersebut diinformasikan tentang temuan dan rekomendasi dari beberapa Badan Dunia yang dibentuk PBB dan Hubungan Khusus PBB terutama pada laporan tahun 2004 kepada komisi Hak Asasi Manusia dari hubungan khusus PBB tentang hak untuk mencapai standar kesehatan tertinggi.

Deklarasi ini sejalan dengan Piagam Hak-Hak Seksual dan Hak reproduksi IPPF. Tujuanya adalah secara eksplisit mengidentifikasi Hak-Hak Seksual dan dukungan visi seksualitas yang inklusif. Visi ini mencari penghargaan, perlindungan dan peningkatan hak semua orang dalam otonomi seksual dan mempromosikan kesehatan seksual dan Hak-Hak Seksual dalam kerangka kerja non diskriminasi.

IPPF percaya bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan hak assasi manusia. IPPF juga percaya bahwa kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual merupakan elemen yang terintegrasi dalam hak seseorang untuk menikmati pencapaian hak kesehatan fisik dan kesehatan mental paling tinggi. Kesehatan seksual tidak dapat dicapai atau dijaga tanpa Hak-Hak Seksual, tetapi Hak-Hak Seksual melingkari lebih dari tema yang berhubungan dengan kesehatan.

Kesehatan seksual merujuk pada norma khusus yang darurat ketika keberadaan hak asasi manusia diterapkan pada seksualitas. Hak ini meliputi hak kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, intergritas, dan harga diri dari semua orang; prinsip – prinsip dikenali dalam instrumen internasionalyang secara tertentu berhubungan dengan seksualitas., Hak-Hak Seksual memberikan pendekatan yang meliputi tetapi

tidak berada di luar perlindungan identitas tertentu. Hak-Hak Seksual menjamin bahwa semua orang memiliki akses terhadap kondisi yang membolehkan pemenuhan dan ekspresi seksualitas yang bebas dari pemaksaan, diskriminasi, atau kekerasan dan dalam konteks penghargaan akan harga diri.

IPPF menghargai bahwa seksualitas merupakan aspek pokok dari hak asasi manusia sepanjang hidup dan ketika seksualitas termasuk dalam semua dimensi berikut ini, tidak semua selalu mengalami atau mengkespresikan.ini merupakan konsep yang tidak terlepas bahwa lingkaran kegiatan seksual, identitas jender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan menghasilkan anak. Hal tersebut berhubungan melalui interaksi biologi, psikologi, sosial, ekonomi, politik, budaya, etnik, hukum, sejarah, agama, dan faktor spiritual. Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, perilaku, nilai, praktik, dan hubungan.

IPPF telah menyadari bahwa banyak ekspresi seksualitas merupakan kegiatan yang tidak bertujuan untuk menghasilkan bagian dan pemahaman seksulitas dunia adalah alamiah. Dan juga, IPPF menghargai kebutuhan pengenalan Hak-Hak Seksual yang spesifik karena tidak termasuk dalam hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.

IPPF menghargai bahwa komitmen untuk membuat kondisi Hak-Hak Seksual memberikan komiment yang lebih besar lagi bagi perjuangan lokal dan global untuk kesetaraan dalam mengakses sumber, kedamaian dan untuk urutan internasional, sosial dan universal di mana harga diri, hak dan kemerdekaan bagi smeua orang dapat direalisasikan sepenuhnya.

IPPF percaya bahwa aspek kunci dalam menciptakan kondisi untuk menikmati hak terbentang dalam pembangunan struktur yang akuntabel. Struktur tersebut seharusnya tidak hanya memberikan penyembuhan dan perbaikan individual, tetapi juga terikat dan menantang mekanisme kekuatan, pelaksanaan dan kekejian yang meningkatkan kekerasan dalam Hak-Hak Seksual. IPPF menghargai bahwa hal ini akan memberikan dampak bagi pelayanan dan usaha advokasi.

Ditambah lagi, IPPF mendukung anggotanya untuk menggunakan deklarasi ini sebagai petunjuk dalam mengintegrasikan komitmen mereka dalam menghargai, melindungi, dan meningkatkan Hak-Hak Seksual melalui semua kegiatannya; dan untuk mendorong dan meningkatkan kebijakan, program dan strategi yang masih berjalan.

Deklarassi ini merupakan kerangka kerja untuk memahami pelaksanaan hak asasi seksual dasar. Semua komponen federasi dapat bekerja dengan kerangka kerja ini dan prinsip yang digarisbawahi masuk dalam kegiatan, pelayanan dan program mereka sebagai sebuah usaha untuk memenuhi tanggung jawab dalam mempromosikan dan membela Hak-Hak Seksual dan untuk mendorong dan meningkatkan kebijakan dan strategi yang telah ada.

IPPF berkomitmen pada visi hak asasi manusia yang universal, tidak dapat diberikan dan tidak dapat dipisahkan, termasuk Hak-Hak Seksual. IPPF menyadari, bagaimanapun, bahwa konteks dalam suatu negara mungkin mempunyai dampak dalam waktu, tindakan, dan perluasan pelaksanaan prindip dan hak yang ada dalam deklarasi ini. Proses tertentu akan dilakukan untuk menghargai dan untuk mempertimbangkan situasi tersebut.

Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF diadopt oleh Governing Council IPPF pada tanggal 10 Mei 2008.

PRINSIP-PRINSIP DASAR

IPPF mengharapkan semua anggotanya berkomitmen pada visi, misi dan nilai federasi termasuk prinsip yang menggarisbawahi dan ada dalam deklarai ini. Prinsip ini harus menginformasikan program dan strategi yang dikembangkan oleh komponen federasi untuk melindungi, mempromosikan, dan memenuhi Hak-Hak Seksual terutama dalam bagian tema Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia yang berhubungan dengan Seksualitas dalam deklarasi ini.

Prinsip 1

Seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Oleh karena itu perlu diciptkan suatu lingkungan yang menjamin terlaksananya hakhak seksual sebagai bagian dari pengembangan diri.

Seksualitass merupakan bagian pribadi yang terintegral sebagai manusi dalam semua tatanan sosial. Sementara individu mengalami seksualitasnnya dalam berbagai cara yang bervariasi sesuai dengan faktor internal dan eksternal, hak asasi manusia yang berhubungan degan seksualitass, perlindungan dan promosi hak asasi tersebut seharusnya merupakan bagian dari keberadaan semua orang dalam kesehariannya di manapun berada. Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia yang universal berdasarkan kemerdekaan yang melekat, harga diri dan kesetaraan seluruh umat manusia.

Kemiskinan merupakan penyebab dan konsekuensi kesehatan seksual dan seksualitas yang berbasis ketidak setaraan dan larangan. Program seharusnya menyentuh permasalahan terkait dengan kemiskinan dengan masalah ini, penghargaan peran dalam menikmati dan penyangkalan hak asasi manusia terutama dalam dampak Hak-Hak Seksual.

Ketidakadilan, ketidaksejajaran, ketidakadilan jender, ketidaksetaraan jender dan kesehatan miskin seharusnya dikerjakan dalam pelaksanaan pengembangan proyek, program atau kerangka kerja seperti program yang berbasis pada MDGs. Pencapaian MDGs – meningkatkan kesehatan ibu, engurangi kematian anak, promosi kesetaraan jender, dan memerangi HIV dan AIDS – di antara tujuan lainnya secara langsung tergantung pada jaminan perluasan akses pelayanan kesehatan seksual dan perlindungan Hak-Hak Seksual.

Merujuk pada Piagam Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual IPPF, IPPF menjamin bahwa seseorang itu merupakan subyek utama dalam pembangunan dan menghargai pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif di mana setiap individu dapat menikamati semua Hak-Hak Seksualnya agar mampu mengambil bagian yang aktif

dalam proses pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Seksualitas merupakan aspek kehidupan manusia dan sosial yang selalu terikat dengan tubuh, pikiran, politik, kesehatan dan lingkungan sosial.

Hak-Hak Seksual berdampak pada ideologi danpolitik, serta pribadi dan subyektivitas. Hak-Hak Seksual menyertakan elemen ekspresi, hubungan dan partisipasi dan secara mendalam dihubungkan dengan kesatuan tubuh manusia dan kedaulatan diri. Dalam penghargaan dan komitmen jaminan Hak-Hak Seksual, IPPF menyadari bahwa penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak ini memerlukan perhatian bagi semua domain dan elemen, yang secara bergantian merupakan bagian dari proses kerja sejarah menuju wilayah kegiatan manusia yang bersifat publik dan privasi.

Pinsip 2 Hak dan perlindungan menjamin setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun yang berbeda dengan orang dewasa. Harus mempertimbangkan aspek tumbuh kembang dalam melaksanakan hak-hak seksualnya.

IPPF memahami bahwa hak dan perlindungan menjamin seseorang berusia di bawah delapan belas tahun, sebagai persoalan hukum nasional dan internasional. Perbedaan ini berhubungan dengan semua aspek hak asasi manusia tetapi memerlukan pendekatan khusus berkaitan dengan Hak-Hak Seksual. IPPF memulai dari landasan berpikir bahwa seseorang yang berusia di bawah 18 tahun merupakan pemegang hak, dan pada pandangan yang berbeda dalam spektrum bayi, anak dan remaja, hak dan perlindungan tertentu akan memiliki hubungan yang lebih baik atau lebih sedikit.

Dalam ayat 5 konvensi hak anak, dinyatakan bahwa arahan dan panduan diberikan oleh orangtua atau orang lainnya dengan tanggungjawab bagi anak harus memperhitungkan kapasitas anak dalam menjalankan haknya. Konsep meningkatkan kapasitas anak memerlukan keseimbangan antara penghargaan anak sebagai pelaku yang aktif dalam kehidupan mereka sendiri berhak untuk dihargai sebagai warga negara, manusia dan sebagai pembawa hak dengan meningkatkan otonomi, dan juga berhak untuk perlindungan sesuai dengan kerentanan mereka.

Konsep penghargaan bahwa tingkat perlindungan dari partisipasi dalam kegiatan yang menyebabkan anak cidera akan mengurangi sesuai dengan peningkatan kapasitas mereka.

Sebagai tambahan, prinsip peningkatan kapasitas mengkombinasikan penghargaan bagi anak, harga diri anak, dan hak perlindungan dari semua jenis kekerasan, sementara pengakuan kontribusi nilai anak sendiri dengan melindungi mereka. Masyarakat harus menciptakan lingkungan di mana anak dapat mencapai kapasitas optimal mereka dan di mana penghargaan lebih diberikan bagi potensi partisipasi mereka di dalamnya, bertanggungjawab untuk, membuat keputusan bagi diri mereka sendiri.

Beberapa prinsip kunci menentukan keterhubungan antara hak anak dan minat lainnya. Di antaranya adalah; pandangan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun sebagai pemegang hak; minat anak yang paling baik; peningkatan kapasitas anak; non diskriminasi dan tanggungjawab untuk menjamin tumbuh kembang.

Dalam konteks Hak-Hak Seksual, prinsip ini memerlukan pendekatan individual, diinformasikan melalui peragaan kematangan dan pertimbangan keadaan khusus seperti anak yang khusus atau pemahaman remaja, kegiatan, status kesehatan fisik dan mental, hubungan dengan orang tua atau pesta yang menarik lainnya, kekuatan hubungan antara mereka yang terlibat, dan sifat dasar issu yang ada.

Prinsip 3 Non diskriminasi memayungi semua perlindungan dan promosi hak asasi manusia

IPPF memahami bahwa kerangka kerja diskriminasi memayungi semua perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Kerangka kerja non diskriminasi ini melarang setiap perbedaan, di luar dan keterbatasan yang berbasis seks, usia, jender, identitas jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat dan perilaku seks, benar atau salah, ras, warna, etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, nasional, asal geografi atau sosial, kemiskinan, kelahiran, ketidakmampuan fisik dan mental, status kesehatan, termasuk HIV; dan status kewarganegaraan, politik, sosial dan status lainnya; yang memiliki tujuan atau dampak dari kecacatan atau ketidak beradaan penghargaan, kenikmatan atau pelaksanaan dasar kesetataan dengan yang lainnya, semua Hak-Hak Seksual dan kemerdekaan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan atau bidang lainnya.

Diskriminasi dalam bidang Hak-Hak Seksual dapat termuat melalui ketidaksetaraan akses budaya, ekonomi, identitas jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat dan perilaku seks, benar atau salah, praktik seksual atau orientasi seksual, dan penyangkalan Hak-Hak Seksual seperti pelayanan kesehatan seksual, pendidikan seks yang komprehensif dan penyembuhan dari kekerasan seksual; yang membuat kecacatan hak kenikmatan seseorang dalam pijakan dengan yang lannnya.

Seseorang mengalami hambatan yang berbeda dalam memnuhi Hak-Hak Seksual mereka. Substansi kesetaraan memerlukan hambatan ini untuk dihilangkan agar keanekaragaman individu untuk menikmati hak dasar dan kemerdekaan berbasis kesetaraan dengan lainnya. Hal ini mungkin memerlukan perhatian yang khusus bagi kelompok termarjinal dan tidak terlayani.

Prinsip 4 Seksualitas dan kenikmatan seksual merupakan aspek penting mamusia,tanpa memandang apakah seseorang akan melahirkan atau tidak.

Kesehatan seksual berlangsung seumur hidup. Seksualitas adalah faktor yang ada dalam hampir semua keputusan untuk memiliki anak; akan tetapi seksualitas merupakan aspek pokok dari seorang manusia, apakah akan atau tidak memilih untuk memiliki anak.

Seksualitas tidak hanya sebuah sarana bagi individu untuk memuaskan ketertarikan reproduksi saja. "Julukan" untuk mengalami dan menikmati seksualitas terpisah dari reproduksi, dan reproduksi berdiri sendiri dari seksualitas seharusnya dijaga dengan baik, memberikan perhatian khusus bagi mereka yang secara sejarah atau hingga saat ini termasuk menyangkal adanya "julukan" tersebut.

Semua orang dijuluki pada suatu kondisi yang membuat pengejaran kenikmatan seksual. Kenikmatan seksual berdasar pada individu dan hubungan otonomi, di mana keberadaan kebijakan publik dalam pendidikan seksualitas, pelayanan kesehatan, kemerdekaan dari pemaksaan dan kekerasan, serta pembangunan bidang etnik dalam hal keadilan, kesetaraan dan kebebasan harus dijamin. Memberikan kesenangan tersebut merupakan aspek nurani/insting dari seksualitas, hak untuk mencari, mengekspresikan dan menentukan kapan melakukannya yang seharusnya tidak boleh disangkal oleh orang lain.

Prinsip 5 Menjamin Hak-Hak Seksual bagi semua orang, termasuk komitmen terhadap kebehasan dan perlindungan dari bahaya (harm).

Hak untuk dilindungi dari dan untuk mendapatkan perbaikan melawan semua bentuk kekerasan dan pelecehan ada dalam Hak-Hak Seksual. Seksualitas yang berhubungan dengan pelecehan termasuk kekerasan dan penyalahgunaan fisik, verbal, psikologis, ekonomi dan sifat alam seks serta kekesaran terhadap individu yang disebabkan karena jender, usia, jender, identitas jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat dan perilaku seksual, banar atau salah, kegiatan seksual atau bagaimana mereka menempatkan seksualitas mereka.

Semua anak dan remaja dijuluki untuk menikmati hak perlindungan khusus dari semua bentuk eksploitasi seksual, pelacuran anak, dan semua bentuk penyalahgunaan seks, kekerasan dan pelecehan, termasuk pemaksaan anak untuk melakukan kegiatan seks atau praktik seksual dan penggunaan anak dalam penampilan atau materi pornografi

Prinsip 6 Hak-Hak Seksual dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh adanya hukum di suatu negara, walaupun demikian penghargaan, pengakuan kebebasan orang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat yang demokratis.

Hak-Hak Seksual, sebagai hak asasi manusia, dapat merupakan permasalahan pokok hanya bagi mereka yang memiliki keterbatasan yang ditentukan oleh hukum untuk tujuan memberikan perlindungan penghargaan dan pengakuan hak dan kemerdekaan dari yang lainnya dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis, kesehatan masyarakat dan urutan publik, sesuai dengan hukum hak asasi manusia. Keterbatasan tersebut harus tidak diskriminatif, utama dan proporsional bagi pencapaian tujuan legitimasi. Menjalankan Hak-Hak Seksual harus dilakukan dengan kesadaran hubungan yang dinamis antara minat sosial dan inat pribadi, pengakuan keberadaan visi yang beranekaragam, dan kebutuhan untuk menjamin kesetaraan, harga diri dan penghargaan atas perbedaan.

Prinsip 7 Kewajiban untuk menghormati , melindungi dan memenuhi hak-hak seksual dan kebehasan.

Hak dan kemerdekaan seksual termasuk klaim hukum utama dan akses untuk memperoleh klain tersebut. Seperti hak asasi manusia lainnya, negara memiliki kewajiban dalam tiga tingkatan yaitu: menghargai, melindungi, dan memenuhi Hak-Hak Seksual semua orang.

Kewajiban untuk menghargai membuat negara untuk abstain dari gangguan langsung dan tidak langsung dengan kenikmatan hak tertentu, dalam hal ini, hak saeksual. Kewajiban untuk melindungi memerlukan negara untuk mengukur bahwa pencegahan orang ketiga dari gangguan dengan jaminan hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi memerlukan negara untuk mengadaptasi legislatif, administratif, anggaran, hukum, promosi dan pengukuran lainnya yang tepat melalui realisasi hak sepenuhnya.

Sementara negara tetap menjalankan tugas utamanya dalam menghargai, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dalam garisnya, pemain lainnya dalam lingkungan masyakarat yang memiliki kegiatan dan penghapusan, memiliki dampak bagi kenikmatan Hak-Hak Seksual seharusnya juga ditangani dengan baik. Hal ini meliputi negara lain, negara tetangga (perbatasan negara) dan program yang bekerja melalui bantuan dan pembangunan, struktur keamanan dan aliansi lainnya, dan pelaku di luar negara, termasuk bidang komersil, organisasi non profit dan agama, serta individual.

Sehingga negara harus menahan diri dari kekerasan atau sebaliknya melakukan intervensi dengan Hak-Hak Seksual seseorang, melindungi hak — hak mereka dari kekerasan dan gangguan dari pihak ketiga, dan mengambil langkah dan pengukuran yang positif termasuk membangun institusi yang efektif, partisipatif dan akuntabel dan mengalokasikan sumber — sumber untuk realisasi hak — Hak-Hak Seksual.

IPPF berkomitmen untuk melakukan semua dalam kapasitasnya untuk mendukung dan membantu semua anggotanya untuk melakukan peran dalam menghargai, melindungi, dan memenuhi Hak-Hak Seksual yang mengikuti dan melakukan advokasi ke negara dan pelaku lainnya untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak – hak ini dalam segala aspek legislatif, administratif, anggaran dan kebijakan dan praktik – praktik lainnya.

HAK-HAK SEKSUAL MERUPAKAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SEKSUALITAS

IPPF menegaskan bahwa Hak-Hak Seksual adalah hak asasi manusia. Hak-Hak Seksual berhubungan dengan perangkat permasalahan yang berkaitan dengan seksulitas yang berasal dari hak atas kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas dan harga diri dari semua orang.

Banyak perangkat, norma dan standar internasional mengakui pentingnya prinsip yang berhubungan dengan seksualias. Hak-Hak Seksual merupakan norma spesifik yang muncul ketika hak asasi manusia yang ada diterapkan dalam hal seksualitas. Hak-Hak Seksual melindungi identitas tertentu, tetapi mencapai lebih dari itu dan melindungi semua hak manusia untuk membolehkan untuk memenuhi dan meng-ekrpresikan seksualitasnya, dengan mengacu pada hak — hak yang lainnya dan dalam kerangka kerja non diskriminiasi.

Hak - Hak-Hak Seksual berikut menerapkan prinsip hak asasi manusia yang telah muncul dengan baik dan mendasar dalam bidang seksualitas manusia. Penerapan ini

penting bagi kelompok miskin, termarjinal, diluar tatanan sosial dan tidak terlayani, baik secara karakteristik merupakan sejarah atau masih berlaku saat ini.

Berdasarkan hal tersebut IPPF menjamin ke-universal-an, keterkaitan, kemandirian dan ketidakterpisahkan semua hak asasi manusia, urutannya di mana Hak-Hak Seksual berikut ini berada dalam deklarasi tidak berdampak dalam hirarki tertentu. Pelaksanaan Artikel berikut ini seharusnya diinformasikan dengan prinsip – prinsip umum yang meneruskannya.

Artikel 1 : Hak kesetaraan, perlindungan yang sama dimuka hukum dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas dan jender.

- Semua manusia dilahirkan bebas dan sejajar dalam harga diri dan hak serta harus menikmati kesetaraan perlindungan hukum dari diskriminasi yang berbasis seksualitas, jender dan jender.
- Semua orang harus dijamin lingkungan di mana semua orang menikmati dan memilki akses yang setara untuk memenuhi hak yang diusahakan oleh negara. Negara dan Masyarakat harus mengambil langkah untuk mempromosikan modifikasi praktik sosial dan budaya yang berdasar pada stereotipe peran perempuan dan laki – laki atau pemikiran superioritas dan inferioritas jenis kelamin, jender dan ekpresi jender.
- Semua orang memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, kesehatan, keamanan sosial, serta fasilitas, barang – barang, pelayanan dan kondisi yang pokok untuk merealisasikannya tanpa diskriminasi dalam dasar apapun
- Semua orang seharusnya menyetujui kapasitas hukum dan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kapasitas tersebut, hak yang setara untuk memasuki kontrak dan untuk mengurus hak milik (properti), dan seharusnya diperlakukan setara dalam semua tahapan prosedur di pengadilan dan mahkamah tertinggi, sesuai dengan peningkatan kapasitas anak
- Semua orang seharusnya memiliki hak yang sama berkaitan dengan hukum yang berhubungan dengan pergerakan seseorang dan kemerdekaan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka tanpa dskriminasi.

Artikel 2 : Hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas dan jender.

- Semua orang ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang mendorong partisipasi aktif, bebas dan berarti dan berkontribusi dalam aspek sipil, ekonomi, sosial, budaya, dan politik kehidupan manusia di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, melalui pembangunan di mana hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dapat diwujudkan
- Semua orang ditempatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kebijakan yang menentukan kesejahateraan mereka, termasuk kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, tanpa hambatan informasi dan formal seperti kualifikasi pernikahan, kondisi yang berkaitan dengan status HIV, atau diskriminasi norma, jender, stereotipe dan prasangka yang tidak melibatkan atau membatasi peran serta seseorang berdasarkan pada pemikiran jender dan kesopanan seksual.

- Orang muda yang seringkali tidak dilibatkan seharusnya memilii hak untuk berpartisipasi dan pelaku utama dalam proses perubahan lingkungan mereka. Mereka seharusnya memiliki jalan untuk berkontribusi yang baik dan seharusnya berbagi tanggungjawab bagi pembangunan kebijakan dan program untuk melindungi, mempromosikan, dan memenuhi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dan Hak-Hak Seksual dan Hak Reproduksi.
- Semua orang seharusnya mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik termasuk memegang kantor publik dan bertindak/berperan dalam semua fungsi publik tanpa diskriminasi dengan alasan apapun.
- Sebagai sebuah dasar partisipasi, semua orang seharusnya menikmati hak mereka untuk melakukan mobilitas dan meninggalkan dan kembali ke negaranya serta memiliki akses yang setara untuk memperoleh dokumen yang membantu dalam mobilitas dan perjalanan tanpa diskriminasi.

Artikel 3: Hak untuk hidup, kebebasan, keamanan seseorang dan kebertubuhan.

- Semua orang memilki hak untuk hidup, merdeka dan bebas dari siksaan dan kekerasan, perlakukan yang tidak manusiawi dan merendahkan dalam semua kasus dan terutama berkaitan dengan pelarangan dasar diskriminasi, dan seharusnya memiliki hak untuk melakukan seksuaklitasnya secara bebas dari kekerasan dan paksaan.
- Semua orang memilki hak untuk hidup dan intregritas tubuh, hak ini seharusnya tidak diancam atau di pertaruhkan untuk mendapatkan kehormatan keluarga.
- Tidak ada seorangpun mendapatkan pembunuhan pengadilan atau pengadilan ekstra, pengadilan atau ekstra pengadilan hukuman fisik atas riwayat atau perilaku seks, identitas jender atau ekspresi jender
- Tidak ada kehidupan perempuan atau kesehatan perempuan yang dipertarukan sebagai konsekuensi dari perawatan medis yang ditolak karena kondisi mental dan fisik, atau karena lainnya yang menempatkan nilai status dari janin yang ada padanya
- Tidak ada perempuan yang diberikan penilaian melahirkan dengan paksa sebagai hasil dari perilaku seksualnya
- Semua orang memiliki hak untuk bebas dari praktik tradisional yang menyiksa, termasuk mutilasi alat kelamin permepuan dan pernikahan dini atau pernikahan paksaan
- Semua orang memiliki hak untuk bebas dari kekerasasn termasuk semua bentuk penyalahgunaan fisik, verbal, psikologi atau ekonomi, kekerasan seksual atau penyiksaan seksual, pemerkosaan dan bentuk pemaksaan seks lainnya yang terjadi di dalam atau di luar pernikahan, dalam konflik bersenjata atau dalam hukuman bersyarat.
- Semua orang, termasuk pekerja seks dari semua jender atau secara perilaku seksual yang secara nyata atau dikatakan di luar pernikahan, memiliki hak untuk behas dari risiko kekerasan yang disebabkan oleh stigma dan diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, seksualitas atau jender
- Tidak ada seorangpun diperlakukan dengan hukuman yang sewenang wenang dan tidak juga diperlakukan pemaksaan yang sewenang – wenang atau saksi

diskriminatif dari kekerasan tidak tepat atau ketetapan kriminal dinyatakan sakit karena kenikmatan seknya

 Tidak ada pilihan, pelaksanaan atau ekspresi seks seseorang termasuk praktik bekerja seks yang nyata atau tidak, dapat menjustifikasi, memperbolehkan atau mengurangi hukuman atas kekerasan, penyalahgunaan atau penyiksaan

Semua pekerja migran dan migran, terutama orang muda, perempuan dan transjender (waria, gay dan lesbian), harus memiliki akses di negara di mana
mereka bekerja dan hidup, untuk tujuan perlindungan dari penyiksaan fisik dan
dari kekerasan dan penyalahgunaan yang berdasar pada ekspresi jender dan
ekspresi seksualnya, serta untuk tujuan melindungi dan memenuhi kesehatan
seksual dan hak seksualnya

 Semua orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari penyiksaan, termasuk penyiksaan yang muncul dari kegiatan atau kegagalan negara dalam mengambil langkah yang penting untuk melindungi seseorang dari penyalahgunaan/penyiksaan yang serius yang berkaitan dengan jenis kelamin, jender, identitas jender, riwayat dan perilaku seksual atau orientasi seksual atau status HIV.

 Semua orang seharusnya bebas dari penghapusan, ekstradisi atau pengusiran atau ancaman dari suatu negara di mana mereka mungkin menghadapi rasa ketakutan yang mendalam dari penyiksaan yang berbasis jenis kelamin, jender, identitas jender, riwayat dan perilaku seksual atau orientasi seksual atau status HIV.

Artikel 4: Hak untuk keleluasaan pribadi.

 Semua orang mempunyai hak untuk tidak diintervensi dengan sewenang wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, surat meyurat atau tulisan dan hak untuk privasi yang sangat penting untuk melakukan otonomi seksualnya

 Semua orang diberikan otonomi seksualnya dan seharusnya mampu untuk membuat keputusan tentang seksualitas, perilaku seksual dan kedekatan tanpa gangguan yang sewenang wenang.

 Semua orang memiliki hak untuk kerahasiaan berkaitan dengan pelayanan dan perawatan kesehatan seksualnya, cacatan medis, dan secara umum dilindungi dari pengungkapan informasi atau ancaman pengungkapan yang sewenang wenang, dalam kerangka kerja keterbatasan yang permisif dan tanpa diskriminasi

 Semua orang memiliki hak untuk mengendalikan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan pilihal seksual, riwayat seksual, pasangan dan perilaku seksual dan hak lainnya yang berhubungan dengan seksual.

Artikel 5: Hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan di muka hukum.

Semua orang memiliki hak untuk diakui di muka hukum dan kemerdekaan seksual yang meliputi kesempatan bagi individu untuk memiliki kendali dan memutuskan dengan bebas dalam hal yang berhubungan dengan seksualitas, untuk memilih pasangan seksualnya, untuk mencari pengalaman potensi dan kesenangan sesksualnya secara penuh, dalam kerangka kerja non diskriminatif dan merujuk pada hak lainnya dan untuk meningkatkan kemampuan anak.

 Semua orang memilki hak pengakuan di manapun sebagai scorang di depan hukum, tanpa diskriminasi dengan alasan apapun

 Semua orang bebas untuk melatih untuk melakukan dan praktik hubungan dan otonomi seksualnya, dalam lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam kondisi di mana semua dan kemerdekaan dapat diwujudkan setara oleh semua, bebas dari diskriminiasi, kekerasan dan pemaksaan atau penyalahgunaan

 Tidak ada satu orangpun yang diperlakukan dalam hukum bahwa hubungan atau praktik seksual kriminal secara sewenang – wenang ataupun ditangkap atau dihukum karena jenis kelamin, seksualitas atau jender, atau praktik seksual

atau prilaku personalnya.

 Semua orang dalam tahanan memiliki hak tidak memperoleh perlakuan kejam atau risiko yang dapat merusak dengan alasan diskriminasi. Semua orang dalam tahanan memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari ter-marjinal-kan, dan memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan suami/isteri secara teratur.

 Semua orang seharusnya menikmati kemerdekaan dari kekerasan yang berhubungan dengan kejahatan trafficking (segala upaya perekrutan dan jual

beli manusia yang melewati batas-batas wilayah/negara)

 Tidak ada seorangpun yang diberikan prosedur atau penelitian medis secara terpaksa (tidak suka rela), dipaksa untuk melakukan test medis atau pembatasan medis yang sewenang – wenang dengan dasar perlindungan ekspresi seksual; orientasi seksual; riwayat atau perilaku seksual, benar atau salah atau identitas jender atau ekspresi jender.

 Tidak ada seorangpun dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis termasuk bedah pemulihan kembali jenis kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai permintaan pengakuan hukum atas identitas jender mereka atau diperlakukan dengan ditekan untuk merahasiakan, menekan atau menyangkal jenis kelamin, usia, jender, identitas jender atau orientasi seksnya.

 Tidak ada seorangpun yang ditentang dokumen pengenal (kartu identitas) yang mengindikasi jendernya atau jenis kelaminnya yang menggambarkan penentuan identitas jender seseorang termasuk tidak hanya terbatas pada akte kelahiran, paspor, dan catatan pemilih.

Artikel 6: Hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi dan berserikat.

 Semua orang memiliki hak untuk melakukan kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi sesuai dengan pemikiran seksual, orientasi seksual, identitas jender dan Hak-Hak Seksual tanpa gangguan yang sewenang — wenang atau dibatasi dengan sewenang wenang berdasarkan dominasi kepercayaan budaya atau ideologi politik atau diskriminasi pemikiran tata tertib masyarakat, moral masyarakat, kesehatan masyarakat atau keamanan masyarakat.

 Semua orang memiliki hak merdeka untuk berpikir, suara hati dan agama, termasuk hak untuk memegang pendapat tanpa ada intervensi dalam kerangka

kerja non diskriminasi dan menghargai peningkatan kapasitas anak

 Semua orang memiliki hak untuk mengeksplorasi seksualitasnya, hak untuk mendapatkan impian dan fantasi yang terbebas dari rasa takut, malu, bersalah, kepercayaan yang salah, dan kesulitan lainnya dalam kebebasan mengekspresikan keinginan mereka dengan memperhatikan hak - hak lainnya.

Semua orang, terutama perempuan, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas atau diri melalui pidato, sikap, pakaian, karakteristik tubuh, pilihan

nama dan tujuan lainnya tanpa batasan

Semua orang memiliki kemerdekaan, menerima dan mengirimkan informasi dan pemikiran berkaitan dengan hak asasi manusia, Hak-Hak Seksual, orientasi seks, identitas jender dan seksualitas melalui media yang sah dan tidak melihat batasan dalam kerangka kerja non diskriminatif dan mempertimbangkan pemikiran hak lainnya dan peningkatan kapasitas anak

Semua orang memimilki hak kemerdekaan untuk berkumpul atau berserikat dengan damai dalam bentuk yang berbeda - beda. Hal ini meliputi hak untuk membangun, bergabung dan menciptakan kelompok dan organisasi dan membangun, menukar, berkampanye dan menyebarkan infromasi dan pemikiran tentang issue yang berhubungan dengan hak asasi manusia, Hak-Hak Seksual, seksualitas, orientasi seksual dan identitas jender melalui media apapun dalam kerangka kerja tata tertib sosial di mana hak dan kemerdekaan dapat secara penuh diwujudkan.

Artikel 7: Hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan

Semua orang memiliki hak untuk menikmati pencapaian standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi, yang meliputi determinan kesehatan yang ada dan akses perawatan kesehatan seksual untuk pencegahan, diagnosa dan pemeriksaan yang berkaitan dengan permasalahan dan ketidakfungsian seksual.

Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan seks yang aman sebagai pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan pencegahan penularan infeksi

menular seksual termasuk HIV dan AIDS

Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengembangan hukum, kebijakan, program dan pelayanan yang bersinggungan dengan kesehatan masyarakat dalam komunitas mereka

Semua intervensi kesehatan harus sensitif terhadap kebutuhan khusus bagi

individu yang dan komunitas yang termarjinalkan

Semua orang seharusnya mempunyai akses perawatan dan pelayanan kesehatan secara mandiri dari penolakan dari pemberi pelayanan kesehatan

Semua orang memiliki hak untuk mengakses informasi tentang Hak-Hak Seksual, orientasi seks, seksualitas dan identitas jender yang berhubungan dengan kesehatan, dan hak akses pelayanan kesehatan yang paling baik berdasarkan pada bukti penelitian dan secara ilmiah terbukti

Semua orang termasuk pekerja seks memiliki hak untuk kondisi kerja yang aman, akses pelayanan kesejatan dan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu meminta praktik seks yang lebih aman dengan

pasangan dan kliennya.

Semua orang dalam konflik bersenjata atau pemindahan secara paksa seharusnya memiliki akses pelayanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif

- Semua orang memiliki hak untuk menikmati keuntungan perkembangan ilmu dan aplikasinya bagi Hak-Hak Seksual dan Kesehatan Seksual
- Semua orang memiliki hak dan tujuan untuk mengakses atau menolak teknologi kesehatan reproduksi, pelayanan atau intervensi medis yang sejajar dengan yang lainnya tanpa diskriminasi. Pembatasan usia pada bagian ini harus memenuhi persyaratan non diskriminasi dan prinsip meningkatkan kapasitas anak.
- Semua orang memilki hak dan tujuan untuk mengakses atau menolak berpartisipasi dalam dalam penelitian ilmiah dengan landasan yang sejajar dan tanpa diskriminasi

Artikel 8: Hak untuk pendidikan dan informasi

- Semua orang tanpa diskriminasi mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan informasi secara umum dan mendapatkan informasi dan pendidikan seksualitas yang komprehensif untuk melatih kewarganegaraan yang penuh dan sejajar dalam ranah politik, publik dan privasi
- Semua orang memilki hak untuk mendapatkan pendidikan dengan tujuan membasmi stigma dan diskriminasi, mempromosikan pembangunan orang muda sebagai pemain yang terinformasi dengan baik mengambil tanggungjawab atas kehidupan mereka dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan pendidikan seksual
- Semua orang dan orang muda pemuda khususnya memiliki hak untuk memberikan masukan atas program pendidikan seksualitas yang komprehensif dan kebijakan yang berkaitan dengan seksualitas
- Semua orang memiliki hak khusus untuk mengembangkan keahlian dalam bernegosiasi lebih kuat dan hubungan yang lebih pantas
- Semua orang tanpa melihat batas nasional memilki akses informasi tradisional dan non tradisional dalam semua media yang meningkatkan seksualitas, Hak-Hak Seksual dan kesehatan seksual; orang muda khususnya memiliki akses informasi seksualitas dan jender tidak menyesuaikan dengan kehidupan dan hubungan seksual
- Semua orang memiliki akses ke dalam komunitas, sekolah dan pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan informasi yang berkaitan dengan seksualitas dalam bahasa yang mudah dimengerti, termasuk informasi penting untuk menjamin kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dan keputusan kapan, bagaimana, dan dengan siapa berhubungan seks dan kapan perilaku seks akan menjadi produktif.
- Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan infromasi yang cukup untuk menjamin bahwa keputusan yang dibuat berhubungan dengan kehidupan reproduksi dan seksual mereka dibuat dengan kesadaran penuh, bebas dan terinformasi.

Artikel 9: Hak untuk memilih ya atau tidak menikah, mencari dan merencanakan berkeluarga, hak untuk memutuskan ya atau tidak, bagaimana dan kapan mempunyai anak.

- Semua orang memiliki hak untuk memilih kapan atau tidak menikah, kapan atau tidak merencanakan keluarga, kapan memiliki anak dan memutuskan jumlah dan penjarakan (spacing) anak mereka secara bebas dan bertanggungjawab, dalam lingkungan di mana hukum dan kebijakan mengakui perbedaan bentuk keluarga termasuk keluarga yang tidak didefinisikan oleh perkawinan atau keturunan
- Semua orang memilki hak untuk masuk secara bebas dan dengan perhatian penuh dalam sebuah perkawinan atau pengaturan hubungan lainnya yang ada dalam kerangka kerja non diskriminasi dan berhubungan dengan peningkatan kapasitas anak
- Semua orang memilki hak kesejateraan sosial berkaitan dengan hubungan keluarga dan keuntungan publik lainnya seperti mereka yang berhubungan dengan pekerjaan dan imigrasi, kemandirian bentuk keluarga yang mereka pilih untuk dibangun termasuk mereka yang tidak didefinisikan oleh perkawinan atau keturunan
- Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi, pendidikan dan makna yang mereka butuhkan untuk membuat mereka mampu memutuskan apakah mereka akan atau tidak dan kapan memiliki anak, memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah anak dan penjarakan (spacing) anak mereka
- Semua orang memiliki hak untuk membuat pilihan secara bebas dan bertanggungjawab berkaitan dengan reproduksi dan bentuk keluarga; termasuk hak untuk memutuskan kapan dan tidak memilki anak biologis atau anak adopsi, serta semua metode pengaturan kesuburan, teknologi reproduksi, dan perawatan yang aman, efektif, dapat diterima, dan mudah dijangkau
- Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan konseling dan pelayanan lainnya berkaitan dengan repduksi, ketidaksuburan dan pengakhiran kehamilan, tidak melihat status perkawinan, dan dalam kerangka kerja non diskriminasi dan memperhitungkan peningkatan kapasitas anak
- Semua perempuan memiliki hak akan informasi, pendidikan dan pelayanan yang penting bagi perlindungan kesehatan reproduksi, keselamatan ibu dan aborsi yang aman yang mudah diakses, dijangkau, diterima dan nyaman bagi semua pengguna.
- Semua orang memilki hak dan tanggung jawab yang sama berkaitan dengan penjagaan, kepercayaan dan adopsi anak, atau lembaga yang sama di mana konsep seperti ini ada dalam hukum nasional, dalam kerangka kerja non diskriminasi; dalam semua kases minat anak yang paling baik adalah terpenting.

Artikel 10: Hak untuk akuntabilitas dan pemulihan

 Semua orang memiliki hak untuk hukum, legislatif, cdukasi yang efektif, adekuat, mudah dijangkau dan sesuai dan alat ukur lainnya yang menjamin dan meminta lembaga yang terikat dengan tugas untuk menegakkan Hak-Hak Seksual dapat sepenuhnya dipertanggung jawabkan. Hak ini meliputi kemampuan untuk memonitor pelaksanaan Hak-Hak Seksual dan mengakses pemulihan atas kekerasan Hak-Hak Seksual termasuk akses pada perbaikan penuh melalui penggantian kerugian, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, jaminan untuk tidak ada pengulangan dan kejahatan lainnya.

- Negara seharusnya mendirikan mekanisme akuntabilitas untuk menjamin bahwa kewajiban negara berkaitan dengan jaminan Hak-Hak Seksual benar terlaksana
- Semua orang memiliki hak untuk mengakses mekanisme akuntabilitas yang efektif dan pemulihan selama konflik bersenjata, terutama berhubungan dengan kekerasan jender dan kekerasan seksual
- Semua orang memiliki akses informasi dan bantuan yang penting agar dapat mencari pemulihan dan keamanan penyembuhan dari kekerasan atas Hak-Hak Seksualnya
- Semua orang memiliki hak untuk memegang pelaku bukan negara (non-negara) yang memiliki tindakan atau penghapusan dampak bagi kenikmatan Hak-Hak Seksualnya. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengurangi dan memperbaiki dari semua kekerasan Hak-Hak Seksual
- Negara mengambil langkah untuk mencegah orang ketiga dari kekerasan Hak-Hak Seksual lainnya

IPPF berkomitmen melakukan semua sesuai dengan kemampuannya termasuk memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas dan bantuan dana untuk mendorong semua anggotanya untuk melakukan advokasi Hak-Hak Seksual, memberikan pelayanan dan informasi kesehatan seksual yang berorientasi pada klien dan non diskriminasi dan pendidikan seksualitas yang komprehensif; dan memperlakukan staf dan anggota dalam program dan proyek sesuai dengan prinsip dan Hak-Hak Seksual yang tercantum dalam deklarasi.

REFERENSI DAN CATATAN

Catatan ini mengidentifikasi sumber – sumber dari prinsip dan hak yang IPPF telah susun dalam Hak Sesksual : Deklarasi IPPF

Sumber ini meliputi instrumen hak asasi internasional dan sumber interpretasi standard internasional. Kami juga mengikutsertakan referensi yang mendukung tabahan issu yang IPPF percaya secara implisit terdapat dalam standar utama yang pokok. Sumber – sumber ini meliputi pula hukum dan kebijakan dari pemerintah nasional, dan artikulasi pembelajaran, advokasi dna proses hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota IPPF.

- Teks lengkap dari Piagam IPPF tentang Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual tahun 1995 dapat dilihat di:
- Teks lengkap dari standar internasional dan catatan hak asasi manusia badan dunia dapat ditemukan di website kantor badan duania Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia:
- Untuk diskusi lengkap Hak-Hak Seksual dan keschatan seksual oleh WHO, dapat dilihat di:
- Teks lengkap prinsip Yogyakarta: prinsip dalam pelaksanaan Hukum hak asasi manusia yang berkaitan dengan orientasi seks dan identitas jender (prinsip Yogyakarta) (2007) dapat ditemukan di waka kana dan identitas jender (prinsip

CATATAN AKHIR

Pernyataan (Bill) Hak Asasi Manusia Internasional

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (UDHR)

Perjanjian Hak Politik dan Sipil Internasional (ICCPR) dan 2 Protokol Pilihan

Perjanjian Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Internasional (ICESCR)

Instrumen Hak Asasi Manusia Pokok Internasional dan Badan pemantau:

Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras (ICERD) - Badan pemantau: CERD

Konvensi Penghapusan Smeua bentuk diskriminasi trhadap perempuan (CEDAW) - badan pemantau: CEDAW dan protokol pilihan

Konvensi Penghapusan Ancaman dan Bentuk Perlakuan jahat, tidak manusiawi atau merendahkan (CAT) - badan pemantau : CAT dan protokol pilihan

Konvensi Hak Anak (CRC) dan 2 protokol pilihan : badan pemantau CRC

Konvensi internasional tentang Perlindungan hak pekerja migran dan anggota keluarganya (CMW), badan pemantau : CMW

Konvensi Hak Penyandang cacat (data berlaku: 3 Mei 2008)

Konvensi Internasional untuk Perlindungan semua orang dari paksaan penghapusan (berlaku sejak Mei 2008)

Tambahan untuk ancaman hak asasi manusia yang pokok, ada jumlah instrumen hak asasi manusia walaupun tidak secara sah mengikat yaitu dukungan moral yang tidak dapat ditolak dan memberikan petunjuk praktis bagi Negara dalam melakukannya. Hal ini meliputi:

Deklarasi dan Rencana Kerja Viena

Deklarasi Milenium Badan Dunia

Deklarasi Badan Dunia tentang penghapuasa kekerasan terhadap perempuan

Deklarasi Badan Dunia tentang Hak Pembangunan

Konvensi tentang persyaratan perkawinan, usia minumun untuk menikah dan pendaftaran pernikahan

Deklarasi Komitment HIV-AIDS

2. Komite CESCR telah menyatakan bahwa negara hak kesehatan terdiri dari kemerdekaan yang meliputi hak untuk memutuskan kesehatan atau tubiuh seseorang, termasuk kemerdeaan reproduksi dan seksual. Komite hak ekonomi, sosial dan budaya: komentar umum 14; hak untuk mencapai standar kesehatan tertinggi. Dokumen PBB E/C.12/2000/4 11 agustus 2000.

3. Laporan khusus tentang hak kesehatan dalam sesi ke 60 komisi hak asasi manusia, dokumen PBB E/CN.4/2004/49 (2004) pada paragrap 9

4. seksualitas diletakkan pada antar seksi sosial dan individu dan berasal dari interaksi sosial, ekonomi, politik dan struktur budaya yang dinamis di tingkat lokal, nassional dan internasional. Dinamika ini memberitahukan rasa seseorang dan lainnya untuk memiliki Hak-Hak Seksual

Laporan khusus hak kesehatan, E/CN.4/2004/49 (2004) pada paragrap 55

6. Proses pengakuan dalam situasi yang akan sama yang akan digunakan anggota IPPF dalam melaksanakan kerangka kerja strategis untuku alasan tertentu yang berhubungan dnegna konteks negaranya, termasuk hukum. Analiasa situasi negara akan dilakukan oleh anggota IPPF, dan akan didokumentasikan. Sebuah perjanjian akan dimasukkan antara direktur jenderal/komite eksekutif umum dan anggota IPPF

- 7. Lihat Ilkkaracan, P. Dan Jolly, S (2007) jender dan seksualitas: laporan pembangunan) studi institut (BRDIGE): tinjauan ways bridge ide to utstrengths, send, CEP html//Severality
- Keadilan merupakan keadilan dan kejujuran dalam penyebarluasasn keuntungan dan tanggungjawab. Konsep keadilan jender mengakui bahwa perempuan dan laki - laki memiliki kebutuhan dan kekuatan yang berbeda dan perbedaan ini seharusnya diidentifikasi dan ditanggapi dengan sikap yang membawa keseimbangan antar jenis kelamin.

9. Kesetaraan merupakan ketidakberadaan diskriminiasi dalam kesempatan dan alokasi sumber aytau keuntungan atau dalam mengakses pelayanan

10. Keadilan jender merujuk pada situasi di mana kebutuhan permepuan dan lakilaki berbeda, sumber dan perhatian program seharusnya berada dalam proporsi kebutuhan - kebutuhan tersebut; kesempatan yang setara seharusnya dijamin; dan jika perlu, perlakuan dan perhatian yang berbeda seharusnya diberikan untuk menjamin kesetaraan hasil dan perbaikan sejarah dan ketidakuntungan

sosial yang dialami oleh perempuan

11. Kesetaraan jender merujuk pada alat ukur keterwakilan perempuan dan laki laki yang sejajar. Kesetaraan jender tidak berimplikasi bahwa perempuan dan laki - lai aalah sama, tetapi sejajar dalam nilai dan seharusnya berkaitan dengan perlakukan yang sejajar. Kesetaraan jender merujuk pada baik kemampuan perempuan dan laki - laki untuk: berbagi setara sejajar penyebarluasan kekuasaan dan pengaruh; memiliki kesempatan, hak dan kewajiban yang sejajar dalam lingkungan publik dan pribadi; memilki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi yang ada; memiliki akses yang sama ke sumber dan pelayanan dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan sosial yang lebih luas; dan untuk diperlakukan sejajar dalam hukum dan kebijakan. Kesetraaan jender tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatan mereka tidak tergantung dari jenis kelamin.

12. Konvensi hak anak Artikel 5: negara yang berpartisipasi seharusnya menghargai ranggiungjawab, hak dan tugas orangtua atau jika tersedia, anggota keluarga tambahan atau masyarakat berdasarkan adat lokal, penjagaan hukum atau orang lainnya yang secar ahukum bertanggungjawab terhadap anak, memberikan dalam sikap yang konsisten dengan meningkatkan kapasitas anak, sesuai dengan arahan dan petunjuk dalam pelatihan hak anak yang diakui oleh

konvesi saat ini. www2.ohchr.org/english/law/cre.htm

13. Konvensi hak anak, membangun pemikian orang muda usia di bawah 18 tahun sebagai pemegang hak. Seorang anak, sesuai dengan penerapan hukum internasional sekarang, adalah individu yang berusia di bawah delapan belas

Konvensi hak anak, Artikel 1: tujuan dari konvensi saat ini, seorang anak adalah setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali di bawah penerapan hukum anak yang berrlaku, mayoritas dijadikan lebih dini

14. Konvensi hak anak, Artikel 3: (1.) semua kegiatan yang berhubungan dengna anak, apakah dilakukan oleh insitusi kesejahteraan sosial pribadi atau umum, persidangan hukum, otoritas administrasi atau badan legislatif, keinginan yang paling diminati anak seharusanya menjadi pertimbangan yang paling pokok. (2.) negara - negara yang berpartisipasi berusaha untuk menjamin anak seperti perlindungan dan perawatan penting bagi kesejateraan diri anak, dipertimbangkan hak dan tugas orang tua, penjaga anak secara hukum, atau individu lainnya yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan akhirnnya negara seharusnya melakukan pengukuran administratif dan hukum yang sesuai. (3.) Negara - negara yang berpartisipasi seharusnya menjamin bahwa institusi, pelayanan dan fasilitas bertanggungjawab akan perawatan dan perlindungan anak seharusnya nyaman dengan standar yang dikembangkan oleh otoritas yang kompeten, terutama dalam wilayah keamanan, kesehatan, dalam jumlah dan keberlangsungan staf mereka, serta pengawasan yang kompeten.

15. Konvensi hak anak, Artikel 5: negara yang berpartisipasi seharusnya menhjargai tanggungjawab, hak dan tugas orangtua atau apapun yang berlaku, anggota keluarga tambahan atau masyarakat berdasarkan hukum lokal, penjaga anak atau ornag lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak, memberikan sikap secar akonsisten dengan peniungkatan kapasitas anak, sesuai dengan arahan dan petunjuk dalam melakukan hak anak yang diakui oleh

konvensi saat ini

16. Konvensi hak anak, Artikel 2.1.: negara yang berpartisipasi seharusnya menghargai dan menjamin perangkat hak keempat dalam konvensi sekarang ini bahwa setiap anak dalam hak hukum tanpa diskriminasi apapun, mengabaikan ras, warna, jenis klamin, bahasa, agama, politik dan pendapat lainnya, nasional, etnik atau asal sosial, kepemilikan, ketidakmampuan, status kelahiran atau status lainnya anak, orang tua, atau penjaga anak.

17. Konvensi hak anak, Artikel 6.2: negara yang berpatisipasi seharusnya menjamin kemungkinan tambahan maksimum keberlangsungan dan

perkembangan anak

18. Kerangka kerja non diskriminasi dilaksanakan bagi semua referensi untuk

diskriminasi dalam dokumen ini

19. Jenis kelamin merujuk pada karakteristik biologis yang mengidentifikasi manusia sebagai perempuan atau laki-laki. Sementara perangkat karakteristik biologis ini tidak berdiri sendiri - sendiri karena ada individu yang memiliki keduanya, individu tersebut memiliki kecenderungan manusia yang

membedakan sebagai perempuan dan laki-laki.

20. Lihat prinsip 2 dari deklarasi ini. Diskriminasi atas dasar usia sejajar berhubungan dengan orang tua. Konvemnsi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, Artikel 2.2.: negara yang berpartisipasi dalam konvensi ini akan melakukan penjaminan bahwa hak yang diucapkan dalam konvensi saat ini akan dilakukan tanpa diskriminasi ras, warna, jenis kelamin, agama, politik dan pilihan lainnya, asal sosial dan dan negara, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya.

21. Jender merujuk pada atribut dan kesempatan sosial, budaya dan ekonomi yang berkaitan dengan menjadi seorang laki - laki atau permepuan dalam point dan

waktu tertentu

22. Identitas jender merujuk pada kesadaran diri internal seseorang sebagaiu laki laki atau permepuan, maskulin atau feminin

23. Orientasi seksual merujuk pada ketertarikan seksual terhadap sesama jenis, lain

ienis atau keduanya

24. Sebagai contoh interpretasi hukum inrenasional merujuk pada non diskriminasi yang berkaitan dengan semua bidang dan berhubungan dengan kedua tujuan

dan 'dampak' kegiatan diskriminasi dalam kontek ras, jenis kelamin, dan jender yang berhubungan dengan apek diskriminasi ras, lihat komentar umum komite hak asasi manusia no 18: non diskriminasi, dokumen PBB HRI/GEN/1/Rev.6 at 146,2003. lihat juga, rekomendasi komite penghapusan semua bentuk diskriminasi ras 25: jender yang berkaitan dengan dimensi diskriminasi ras, dokumen PBB A/55/18, 2000

 Manisfetasi CLADEM (edisi ke 2, kampanye bagi konvensi Hak-Hak Seksual dan hak reproduksi oktober 2006) halaman 26.

 Untuk keputusan dini dan mempengaruhi sesuai dengan perlindungan terhadap kekerasan seksual tertentu oleh hukum regional, lihat: hukum hak asasi manusia eropa, X AND Y v. The Netherlands, 26 Maret 1985

27. Konvensi hak anak, Artikel 34: negara yang berpartisipasi melakukan perlindungan bagi anak dari smeua bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Untuk tujuan ini, negera yang berpartisipasi seharusnya megambil alat ukur multilateral, bilateral dan nasional tertentu untuk melindungi: (a) dorongan atau pemaksaan anak untuk terlihat dalam kegiatan seksual yang tdk berdasarkan hukum; 9b) ekploitasi pemanfaatan anak dalam pelacuran atau praktik seksual yang tidak sesuai dengan hukum lainnya; (c) eksploitasi pemanfaatan anak dalam tampilan dan materi pornografi

28. Deklarasi hak asasi manusia universal, Artikel 29: (1) setiap orang memiliki tugas untuk masyarakat dalam pembangunan kepribadiannya adalah mungkin. (2) dalam menjalankan hak dan kemerdekaan, setiap orang seharusnya diperlakuan hanya pada keterbatasasn tertemu yang ditentukan oleh hukum sendiri untuk tujuan pengamanan sesuai dengan pengakuan dan penghargaan bagi hak dan kemerdekaan lainnya dan pemenuhan persyaratan moral, urutan publik dan kesejateraan sosial dalam alam demokrasi. (3) hak dan kemerdekaan tidak dapat dilakukan bertolak belakang dnegan tujuan dan prinsip PBB. Tersedia di:

29. Konvensi internasional hak ekonomi, sosial dan budaya, Artikel 12: 1. negara yang berpartisipassi pada konvensi saat inimengakui hak smeua orang untuk menikmati standar kesehatan mental dan fisik yang tertinggi. 2. Langkah yang dilakukan oleh negara yang berpartisipasi dalam konvensi saat iniuntuk mencapai perwujudan penuh hak ini seharusnnya meliputi hal penting berikut ini: (1) ketentuan untuk mengurangi angka kematian kelahiran dan angka kematian bayi dan untuk pembangunan kesehatan anak; (2) kemajuan dari semua aspek lingkungan dan industri yang sehat; (3) perlindungan, perawatan dan kendali dari penyakit yang berkaitan dengna pekerjaan, epidemi, endemik, dan penyakit lainnya; (4) menciptakan kondisi yang akan menjamin pelayanan medis dan perhatian media dalam kejaidan kesakitan.

Lihat juga, komite hak ekonomi, sosial dan budaya, komentar umum 14: hak untuk pencapaian standar kesehatan tertinggi, dokumen PBB E/C.12/2000/4 11 Agustus 2000, paragrap 28 – 29.

 Bekerja harus dilakukan untuk mengubah keterbatasan yang dikembangkan oleh hukum yang tidak sesuai dengan tujuan dan tujuan hukum yang diekspresikan dalam prinsip ini

lihat: manifest CLADEM (edisi kedua, kampanye untuk konvensi Hak-Hak Seksual dan hak reprodfuksi Oktober 2006), pada halaman 33.

- 31. Hak asasi manusia berbasis pendekatan kerjasama pembangunan: melalui Kerjasama umum melalui Agen PBB di:
- 32. Konsep 'penghargaan, perlindungan dan pemenuhan' telah diadaptasi oleh komite hak ekonomi, sosial dan budaya, badan yang memantaiu konvensi internasional hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai cara menganalisa kewajiban negara yang berpartisipasi dalam konvensi ini, berkaitan dengna hak kesehatan di antara hal yang lain. Komite hak ekonomi, sosial dan budaya (CESCER) Komentar umum NO. 14 paragrap 34-37
- 33. Lihat CESCR, komentar umum nomor 14. paragrap 39
- Diklarasi hak asasi manusia universil, 1948, Artikel 1: smua manusia dilahirkan bebas dan sejajar dalam harga diri dan hak
- 35. Konvensi internasional hak politik dan sipil, Artikel 2: (1) setiap negara yang berpartiispasi dalam koncvensi ini melakukan penghargaan dan menjamin semua orang alam wlayahnya dan memperlakukan yuridis hak yang diakui oleh konvensi ini tanpa bentuk diskriminasi apaun seperti ras, jenis kelamin, bahasa, agaman, politik dan pilihan lainnya, asal sosial dan negara, kepemilikan, status kelahiran dan status laiinnya.

Artikel 3: semua negara yang berpartisipasi dalam konnvensi ini mengambil langkah untuk menjamin kesetaraah hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak politik dan sipil sekarang dan seterusnya dalam konvennsi ini

Artikel 26: smeu aorang sejajar dimuka hukum dan diberi nama tanpa diskriminasi bagi perlindungan hukum yang sejajar. Berkaitan dengan hukum seharusnya melarang diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sejajar dan efektif bagi smeua orang dari diskriminasi berdasarkan pada ras, warna, jenis kelamin, bahas, politik dan pilihan politik, asal sosial dan asal negara, kepemilikan, status kelahiran dan status lainnya.

Komite hak asasi mannusia juga menginterpretasikan dan menerapkan peraturan diskriminiasi berdasarkan jenis kelamin. Lihat HRC komentar umum 18: non diskriminasi, dokumen PBB HRI/GEN/1/Rev.6 di 146, 2003

Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi perempuan, 1979, Artikel 1: unuk tujuan ini konvensi saat ini, bentuk 'diskriminasi terhadap perempuan' seharusnnya berarti semua perbedaan, pengeluaran atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk menganggu dan mengesahkan pengakuan, penikmatan atau pelatihan oleh perempuan, tanpa melihat status perkawinan, berdasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki, hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan bidang lainnya.

Lihat, rekomendasi umum komite penghapusan semua bentuk diskriminasi ras 25, dokumen PBB A/55/18, 2000

Lihat juga naskah PBB ekonomi dan latar belakang sosial dalam konferensi dunia melawan Rasis (1999) E/CN.4/1999/WG.1/BP.7 yang menanggapi hubungan antara diskriminasi ras dengna diskriminasi orientasi seks

Konvensi hak anak, 1989, Artikel 2 (1): negara yang berpartisipasi seharusnya menghargai dan menjamin perangkat hak terus menerus dalam konvensi sekarang bagi setiap anak dalam yuridis tanpa diskriminasi, tanpa melihat ras, warna, bahasan, agama, politik dan pilihan politik, warga negara, asal sosial

dan etnik, kepemilikan, ketidakmampuan, status kelahiran dan status lainnya anak, orang tua, penjaga anak yang ditunjuk secara hukum. (2) negara yang berpatisipasi seharusnya mengambil langkah bagi pengukuran yanhg tepat untuk menjammin bahwa anak dilindungio dari semua bentuk diskriminasi dan hukuman yang berdasar pada status, kegiatan, ekspresi pendapat, atau kepercayaan orang tua, penjaga, atau anggota keluiarga anak.

Konvensi hak orang cacat, Artikel 1,2, 3 dan 4; serta pelarangan tertentu akan diskirminasi di Artikel 5: kesetaraan dan diskrimimnasi: 1. negara yang berpartisipasi mengakui bahwa semua orang adalah sama dimuka dan di bawah hukum dan diberi hak tanpa diskriminasi yang berdasarkan pada ketidakmampuan dan jaminan perlindungan hukum yang efektif dan setara bagi seseorang yang tidak mampu (cacat) terhadap diskriminasi dengan alasan

Lihat juga, Artikel 2 dari konvensi hak roang cacat mendefinisikan 'diskriminasi yang berbasis orang cacat' sebagai perbedaan, pengeluaran atau pembatasan dengan dasar ketidakmampuan yang memilki tujuan atau dampak menghalangi atau mengesahkan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan dengan dasar sikap yang setera dengan yang lainnya, smeua hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. Hal ini meliputi semua bentuk diskriminasi, termasuk penyangkalan akomodasi yang masuk akal

36. Sumber sumber tertentu untuk pencegahan diskriminasi yang berdasar pada seksualitas dan orientasi seksual tertentu dapat ditemukan ddalam keputusan komisi hak asasi manusia di sesi ke15 bertempat di Toonen v. Australia, komunikasi no, 488/1992, dokumen PBB no CCPR/C/50/D/488/1992 dan komunikasi berikutnya dan (1994):

komentar negara oleh komite hak asasi manusia

Juga 1.Saiz (2004) sudut seksualitas: hak asasi manusia dan orientasi seksual sebuah dekade pembangunan di PBB 7(2) kesehatan dan hak asasi manusia triwulanan halaman 49-80.

Bagi perempuan menyangkal kesetaraan memperlihatkan kepercayaan tentang seksualitas, lihat komentar umum komite hak asasi manusia nomor 28 dalam inetrpretasi dan pencapaian Artikel 3 dari ICCPR: kesetaraan hak antara lakilaki dan perempuan(2000) dokumen PBB CCPR/C/21/Rev.1/Add.10

37. Pernyataan PBB (2003) tentang pemahaman umum: hak asasi manusia berbasis pendekatan kerjasama pembangunan melalui pemahaman umum di antara agen PBB, Lokakarya antar agen PBB, mei 2003

38. Lihat konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Artikel 7: negara yang berpartisipasi seharusnya mengambil pengukuran yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan berpolitik dan publik dalam sebuah negara dan terutama seharusnya menjamin perempuan, dalam hubungan dengna laki-laki, hak: a. Untuk memilih dalam setiap pemilihan dan pemungutan suara publik dan dapat dipilih dalam badan pemilihan publik; b. Untuk berpartisipasi dalam membentuk kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk memegang kantor publik dan tampil dalam semua fungsi kehidupan politik dan publi dalam bernegara.

Hal ini akan terus diartikulasikamn dalam rekomendasi umum komite CEDAW 23 dalam 'kehidupan umum dan politik' pada sesi ke 16 di tahun 1997.

Lihat juga, prinsip Yogyakarta 25; hak untuk partisipasi dalam kehidupan publik – prinsip yogyakarta dalam pelaksanaan hukum hak asasi manusia internasional yang berhubungan dengan orientasi seks dan identitas jender.

 Petunjuk internasional dalam HIV-AIDS dan hak asasi manusia (2006 versi konsolidasi). Kantor komisi tertiggi dari hak asasi manusia dan UNAIDS:

40. Lihat komite dalam konvensi hak anak komentar umum 4 ' kesehatan remaja dan pembangunan dalam konteks konvensi hak anak' (2003) paragrap 8: menghargai pandangan anak: hak untuk mengekspresikan pandangan yang bebas dan memilikinya sudah sepatutnya dipertimbangkan (Artikel 12) juga merupakan dasar dalam mewujudkan hak remaja akan kesehatan dan pembangunan. Negara yang berpartisipasi perlu untuk menjamin remaja diberikan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dalam segala hal yang berdampak bagi diri merekam, teruitama dalam keluarga, sekolah, dan komunitas mereka. Untuk remaja mampu melaksanakan hak, otoritas publik secara aman dan benar orang tua dan orang dewasa lainnya bekerja bersama – sama atau untuk anak perlu untuk mencipatkan lingkungan yang berdasarkan pada kespercayaan, berbagi informasi, kapasitas untuk mendengarkan dan sepertinya membimbing yang kondusif bagi partisipasi remaja yang sejhajar termasuk dalam proses pembuatan keputusan

41. Lihat, dalam kontek diskriminasi seksual dan mobilitas, komentar umum komite hak asasi manusia 28 dalam kesetaraan hak antara perempuan dan Iki-

laki juga, prinsip yogyakarta 22 dalam hak kemerdekaan dalam gerakan dan penduan inetrnasional dalam HIV-AIDS dan hak asasi manusia 2006

42. konvensi internasional tentang hak politik dan sipil, 1966, Artikel 9.1: setiap orang memilki hak untuk kebebasan dan keamanan, tidak ada seorangpun yang diperlakukan sewenang – wenang dalam penangkapan atau tahanan. Tidak ada seorangpun yang dicabut kebebasannya kecuali dalam landasan dan berkiatan dengan prosedur yang dikembangkan oleh hukum

43. Konvensi internasional hak politik dan sipil, 1966, Artikel 7: 'tidak ada seseorangpun yang dapat diperlakukan dengan ancaman atau kejahatan, tidak manusia atau perlakukan dan hukuman yang merendahkan. Dalam hal tertentu, tidak ada seseorang diperlakukan tanpa perhatian medis dan pengalaman ilmuwan dengan bebas.'

Komite memberatas kekerasan yang dipraktikkan untuk perlindungan dari ancaman dan kekerasan, perlakukan yang tidak manusiawi dan merendahkan dalam kekerasan seksual terhadap perempuan di penjara di Macrika Serikat. Rekomendasi dan Kesimpulan komite PBB melawan ancamana. Amerika Serikat. Dokumen A/55/44, paragrap 175 – 180.

Komite juga dilaksanakan untuk melindungi dari kekerasan dan kejahatan, perlakukan yang tidak manusiawi dan merendahkan untuk membongkar pencarian dan praktik lainnya yang kejam yang mengarah pada homoseksual atau orang yang tidak nyaman dengan jender.

Laporan khusus tentang ancaman yang diekspresikan secara keji menyangkut penyerangan seksual tiba – tiba dan ancaman dan kejahatan seksual, perlakuan taung tidak m,anusiawi dan merendahkan yang diarahkan kepada seseorang

karena identitas jender dan seksualnya. Lihat, pengadilaninternasional petunjuk rujukan pengadilan halaman 106-122, dokumen PBB EICN.4/2002/76.

- 44. Hak bagi integritas tubuhnya dipergunakan secara meningkat untuk menangkap rentang jaminan yang diperlukan untuk melindungi semua orang dan terutama peermepuan melawan kekerasan dan pelecehan yang mengarah pada pengurangan kesehatan, kemerdekaan dan kedaultan diri dari ancaman. Lihat konferensi dunia PBB yang ke empat dalam program kerja perempuan (FWCW), Beijing, China: 4-15 September 1995, paragrap 112. Lihat juga, Study mendalam Sekjen PBB dalam semua bentuk kekerasan yterhadap perempuan yang berhubungan dengan hak akan integritas tubuh. Dokumen PBB A.162/122/Add. Paragrap 277.
- 45. Resolusi PBB A/Res/S-23/3, paragrap 69 dalam hasli review lima tahun pelaksanaan deklarasi Beijing dan rencana kerja kerja perempuan di :
- 46. lihat, laporan khusus perwakilan sekretaris jenderal PBB dalam diotuasi pem, belaan hak asasi manusia, E/CN.4/2006/95/Add.1, 22 Maret 2006; laporan khusus kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensi; E/CN.4/2005/72/Add.3, 10 Februari 2005 paragrap 21; komite hak asasi manusia, observasi: Cili, CCPR/C/79/Add.104, 30 Maret 1999, paragrap 20; laporan khusus dalam keputusan ekstra yuridis, E/CN.4/2001/9, 11 Januari 2001 dan E/CN.4/2001/9/Add.1, 17 Januari 2001 paragrap 175. Lihat juga, komisi ahli hukum internasional, orientasi seksual dan identitas jender dalam hukum hak asasi manusa, rujukan bagi ilmu hukum dan doktrin Oktober 2007 di: manusia PBB. hak asasi sistim
- 47. Isu ini jelas tergambarkan dalam hukum hak asasi manusia internasional, lihat sebagai contoh: komisi status resolusi perempuan 51/2 dalam pengakhiran mutilasi kelamin perempuan dan resolusi 51/3 pada perkawinan paksaaan remaja putri dokumen PBB E/2007/27-E/CN.6/2007/9; laporan khusus kekerasan terhadap perempuan: praktik buadaya dalam keluarga yang m, erupakan kekerasan terhadap perempuan, E/CN.4/2002/83 31 Januari 2002.
- 48. Petunjuk internasional tentang HIV-AIDS dan hak asasi manusia, 2006 versi konsolidasi, kantor komite hak asasi manusia tertinggi PBB dan UNAIDS di:

Juga lihat pekerja seks di menifeto Amerika dan deklarasi hak pekerja seksual eropa, di

49. Lihat petunjuk internasional HIV-AIDS dan hak asasi manusia (2006) versi konsolidasi, kantor komisi tertinggi hak asasi manusia dan UNAIDS di www.oner.orwenglish/issues/hiv/guidelines.riin

Lihat juga, prinsip yogyakarta 7

50. lihat prinsip yogyakarta 5

51. Komisi resolusi hak asasi manusia 1998/52, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, ESCOR supp (no.3) 171, dokumen PBB E/CN.4/1998/52 (1998); laporan khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensi, Ms. Radhika Coomaraswmy, dikumpulkan sesuai dengan komisi resolusi hak asasi manusia 1997/44. dokumen PBB E/CN.4/1998/54

komentra tentang jender berdasarkan penganiayaan berkaitan dengan identitas gay atau orang yang tidak nyaman dengan jender (transjender, transeksual) dan suaka, lihat: laporan khusus eksekusi ekstra yuridis, E/CN.4/2001/9, 11 Januari

2001 dan E/CN.4/2001/9/Add.1, 17 Januari 2001 paragrap 175

juga lihat, komisi intremasional ahli hukum dalam: orientasi seksual dan identitas jender dalam hukum hak asasi manusia, rujukan bagi ilmu hukum dan doktrin sistim hak asasi manusia PB, Oktober 2007, paragrap 177-180 di mhp2914 arrive=120001

52. Komisi tertinggi PBB untuk pengungsi (1995) petunjuk untuk pencegahan pengungsi terhadap seksual kekerasan danpenyikapan www.unner.org/publ/PUBL/309cc.2004.pdi

juga lihat, prinsip yoyakarta 23

53. Komisi tertinggi PBB untuk pengungsi (1995) pentunjuk pencegahan dan pengungsi terhadap kekerasan seksual penyikapan HUBBURG (SEO

lihat juga, komisi tertinggi hak asasi manusia PBB untuk pengungsi (2003) kekerasan seksual dan jender terhadap pengungsi, orang yang digantikan secara internal dan pengembalian porang: petunjuk untuk pencegahan dan penyikapan, dan prinsip vogyakarta 23

54. Konvensi internasional hak politikl dan sipil, Artikel 17: tidak ada seorangpun yang diperlakukan untuk diganggu privasinya, keluarganya, rumahnya atau hubungannya secara sewenang - wenang atau diluat hukum ataupun

penyerangan di luar hukum atas kehormatan dan reputasinya.

55. lihat; WHO (2004) penyingkapan status HIV kepada pasangan seksual: angka, hambatan dan hasil bagi perempuan. Jenewa: WHO.

> lengkap laporan untuk

56. prinsip yogyakarta 9

57. sama seperti di atas

58. Protokol PBB untuk mencegah, meredam dan menghukum trafiking kepada seseorang, terutama perempuan dan anak, tambahan konvensi PBB terhadap di: bangsa antar diatur yang kejahatan

59. prinsip yogyakarta 19

60. Deklarasi Hak Asasi manusia intrernasional, 1948 Artikel 19; setiap orang memilki hak kemerdekaan berpendapat dan berekspresi; hal ini meliputi kemerdekaan untuk berpegang tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi dan pemikiran melalui media apapun dan tanpa melihat batasan.

61. prinsip yogyakarta 19

62. Deklarasi universal hak asasi manusia, Artikel 20: setiap orang memilki hak kemerdekaan kedamaian berkumpul dan berserikat. Tidak ada seseorangpun yang dikeluarkan untuk memilki sebuah perserikatan

63. Konvenmsi internasional hak ekonomi, sosial dan biudaya, Artikel 12.1: negara peserta konvensi mengakui hak setiap orang untuk menikmati pencapaian standar kesehatan fisik dan mental tertinggi

- 64. Komentar umum komite hak ekonomi, sosial dan budaya 14: hak untuk pencapaiamn standar kesehatan yang paling tinggi (Artikel 12 konvensi internasional hak ekonomi, sosial dan bidaya, 2000)
- 65. Piagam hak reproduksi dan Hak-Hak Seksual IPPF di

juga lihat prinsip yogyakarta 21

66. Konvensi internasional hak ekonomi, sosial dan buidaya, Artikel 15.1 (b): negara yang berpartisipasi dalam konvensi mengakui hak semua orang(b) untuk menikmati keuntungan perkembangan ilmu dan penerapannya

- 67. Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Artikel 10(h): negara yang berpartisipasi seharusnya melakukan pengukuran yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin kesetaraan hak dengan laki laki dalam bidang pendidikan dan terutama untuk menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan: .. (h) akses informasi pendidikan khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejateraan keluarga, termasuk informasi dan saran Keluarga Berencana.
- 68. lihat konferensi internasional dalam penduduk dan pembangungan, kegiatan kunci untuk pelaksanaan lebih lanjut program kerja konferensi internasional dalam pembangunan dan kependudukan, dokumentasi PBB A/Res/S-21/2,
 - paragrap 73:
 pemerintah, dengan pelibatan penuh orang muda dan dengan dukungan masyarakat internasional, seharusnya sebagai prioritas membuat semua dukungan untuk pelaksanaan rencana kerja yang berkaitan dengan seksual remaja dan kesehatan reproduksi, berkaitan dengan paragrap 7.45 dan 7.46 rencana kerja, dan seharunya ... dengan menghargai hak, tugas dan tanggungjawab orang tua dan dalam sikap yang konsisten dengan meningkatkan kapasitas remaja dan hak pendidikan, informasi, dan perawatan kesehatan reproduksi dan menghargai nilai budaya mereka dan kepercayaan agama, menjamin bahwa remaja baik dalam sekolah maupun di luar sekiolah menerima pendidikan yang penting termasuk pendidikan pencegahan, pendidikan, konseling dan pelayanan kesehatan untuk membuat mereka dapat bertanggungjawab dan terinformasi pilihan dan keputusan sesuai dengan kebutuhan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi mereka, untuk mengurangi jumlah kehamilan remaja.
- 69. Piagam Hak-Hak Seksual dan Hak Reproduksi IPPF, 8.1. di:

70. Prinsip Yiogyakarta 24

71. Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Artikel 16(1)(e): negara yang berpartisipasi dalam konvemnsi ini seharusnya mengambil langkah pengukuran yang sesuai untuk menghapuskan diskrimniasi terhadap perempuan dalam semua bentuk yang bekaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya menjamin dalam dasar kesetaraan perempuan dan laki – laki:(e) hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab mengena jumlah dan pengaturan jarak anak dan

memilki akses informasi, pendidikan dan berarti mampu menjalankan hak -hak tersebut

72. Prinsip Yogyakarta 28 dan Prinsip Yogyakarta 29

"Terlalu sering menyangkal dan terlalu lama diabaikan, Hak-Hak Seksual sudah selayaknya mendapatkan perhatian dan prioritas kita. Sudah saatnya untuk menghargainya. Sudah saatnya untuk meminta mereka."

Jacqueline Sharpe, Presiden IPPF

Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF

Diterbitkan di bulan Oktober 2008 oleh the International Planned Parenthood Federation

IPPF, 4 Newhams Row, London SE1 3UZ, United Kingdom

UK registered charity No. 229476 Hak-Hak Seksual yang universal, saling berkaitan, berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan merupakan komponen hak asasi manusia. Hak tersebut merupakan perangkat peningkatan kapasitas yang berkontribusi pada kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri semua orang.

Hak seksual: Deklarasi IPPF dikembangkan oleh suatu panel yang melibatkan ahli kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dan berakar pada perjanjian inti hak-hak asasi internasional dan alat lain. Ini saling mengisi (complement) dengan Piagam Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual IPPF, sementara tujuan secara eksplisit mengidentifikasi hak dan dukungan seksual sebuah visi seksualitas yang inklusif.

Suatu perangkat yang tidak ternilai, deklarasi ini akan mendukung pekerjaan semua organisasi, aktivis, peneliti, pembuat kebijakan dan keputusan yang bekerja untuk mempromosikan dan menjamin hak asasi manusia. Bekerja dalam kaitan ini, kami menyadari pembagian visi dunia di mana hak semua orang dihargai, dilindungi dan ditingkatkan.

